


**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Hukum*



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Nama : **AGITA FERNANDA**

Nim : **1720112063**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M. Hum
NIP.197106301998021002


Pembimbing II



Dr. Azmi Fendri, S.H., M. Kn
NIP.197505102005011003

Penguji Tesis:

Penguji I



Dr. Khairani, S.H., M.H
NIP.196212111989012001

Penguji II




Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.
NIP.195709171984031002

Penguji III




Dr. Hengki Andora, S.H., L.Lm
NIP.198006162005011003

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H
196911181994031002

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Khairani, S.H., M.H
196212111989012001

PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **AGITA FERNANDA**

Nomor Induk Mahasiswa : **1720112063**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.



Padang, 16 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

AGITA FERNANDA
1720112063

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, serta shalawat beserta salam teruntuk kepada Rasullullah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

Adapun tesis ini berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN”**. Proses pencarian judul dan rumusan masalah dalam tesis ini didapat dari diskusi dan pengamatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah yang diberikan salah satu tugas untuk menanggapi dan menyelesaikan sengketa pertanahan pada wilayah kedudukannya. Hasil dari penelusuran penelitian ini penulisan sajikan dalam Bab I hingga Bab IV yang telah disesuaikan dengan sistematika penulisan karya ilmiah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian dan penulisan tesis ini, masih belum seutuhnya menggambarkan rekaman proses dan peran masing-masing

lembaga dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang muncul di Solok Selatan sebagai kabupaten tempat penelitian ini berlangsung. Serta sorotan masalah yang penulis kaji juga dibatasi dalam lingkup sengketa dari proses pendaftaran tanah pertama kali pada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, atau belum banyak membahas konflik dan sengketa tanah sebagai sengketa sumber daya alam Indonesia yang luas, tidak lain tujuannya adalah, agar bisa membatasi fokus penelitian dan data agar lebih terarah dan terukur. Semua kajian keilmuan memiliki daya dukung untuk pembangunan keilmuan yang lebih kokoh, dan penulis berharap penelitian ini khususnya sumbangsih bagi hukum Indonesia dimasa mendatang.

Penulis sangat menyadari dalam proses penelitian ini ditemukan banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun akhirnya berkat doa dan dukungan moril dan materil dari Orang Tua tercinta, Ayahanda Alm. Gusril dan Ibunda Artati yang tiada henti pada masa dan kesempatan yang masih diberikan Allah selalu mendoakan dan mendorong penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Terima Kasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik Syintia Maharani dan Gita Ramadhanu yang telah mendukung dan mendoakan penulis menyelesaikan tesis ini. Teristimewa penulis sampaikan kepada Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. H. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum dan Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn sebagai Pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini, terima kasih para guru atas ilmu dan kelapangan waktunya membimbing penulis hingga tesis ini telah selesai dengan baik.

Dalam penyelesaian Tesis ini, juga banyak dibantu oleh pihak-pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Yuliandri, S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Ferdi, SH., M.H, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Rembrandt, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Lerri Patra S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu Dr. Khairani, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. dan Ibu Dr. Yasniwati, S.H,M.H selaku Sekretaris.
5. Bapak Dr. Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H, Ibu Dr. Khairani.,S.H.,M.H dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H.,LLm sebagai Tim Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Para Narasumber dalam penelitian tesis ini yaitu Bapak Olsia Rediftera Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, selanjutnya Bapak Faldo Andrea, S.H

Selaku Koordinator Kelompok Substansi Penangan Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan.

9. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Rivaldi, S.SiT.,M.M yang telah memberikan kesempatan bagi penulis melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, beserta seluruh Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, terima kasih.
10. Teman-Teman Lokal B dan Program Khusus Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara serta Kawan-kawan Angkatan 2017 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang namanya tidak bisa penulis sampaikan satu persatu, yang telah memberikan semangat dalam proses pembelajaran di Kampus Pancasila 10.

Akhir kata semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu, Sdr/Sdri semua dengan pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Tesis ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Padang, Mei 2021

Penulis

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

**Agita Fernanda, BP. 1720112063, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 129 Halaman, Tahun 2021.
Pembimbing Prof. Dr. H. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum dan
Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn**

ABSTRAK

Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Meskipun begitu sengketa pertanahan dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan, turunnya pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan disharmoni sosial kemasyarakatan sehingga menuntut upaya penyelesaian. Penyelesaian melalui pengadilan dirasa kurang efektif bagi karakter masyarakat Solok Selatan, karena menempatkan para pihak pada posisi yang berlawanan, ditambah untuk melaksanakan sidang masyarakat harus Kab. Solok Selatan harus mengeluarkan biaya yang besar dan jarak tempuh yang lama karena ketiadaan Pengadilan Negeri di daerah tersebut. Termasuk kendala keengganan masyarakat menyelesaikan sengketa karena tahapan proses persidangan yang lama dan rumitnya pembuatan materi gugatan, yang dapat saja tidak diterima hakim dalam putusannya. Oleh karena itu mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dijadikan solusi penyelesaian untuk kepastian hukum hak atas tanah masyarakat berdasarkan inisiatif para pihak dan kantor pertanahan. Untuk melihat penyelesaian sengketa pertanahan tersebut, maka permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah: 1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Solok Selatan?, 2. Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian terdapat empat faktor penyebab timbulnya sengketa pertanahan yaitu (1) adanya saling klaim kepemilikan tanah, (2) sengketa akibat perubahan status tanah milik bersama menjadi tanah milik perorangan secara melawan hukum dan tanpa kesepakatan, (3) keberatan terhadap luas dan batas tanah yang didaftarkan oleh sepadan (4) Dugaan Tumpang Tindih Sertipikat. Sesuai data Tahun 2019-2020 terdapat 22 sengketa pertanahan yang diajukan masyarakat, sengketa tersebut telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi yaitu, 6 sengketa berhasil damai, 9 sengketa tidak berhasil damai, 4 sengketa sedang di mediasi dan 3 sengketa belum di mediasi. Akan tetapi sengketa yang berhasil damai tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran perjanjian perdamaian ke panitera Pengadilan Negeri. Termasuk waktu pelaksanaan mediasi yang melebihi 30 hari, sehingga terjadi inkonsistensi pelaksanaan mediasi dan ketidakpastian hukum penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Mediasi

SETTLEMENT OF LAND DISPUTES THROUGH MEDIATION AT THE SOUTH SOLOK REGENCY LAND OFFICE

**Agita Fernanda, BP. 1720112063, Master of Law Program,
Faculty of Law Andalas University, 129 Pages, Year 2021.
Advisor Prof. Dr. H. Kurnia Warman, S.H., M.Hum and
Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn**

ABSTRACT

Land disputes are disputes between individuals, legal entities, or institutions that have no wide impact. However, land disputes can lead to disruption of security stability, decreased economic growth, and create social disharmony that demands settlement efforts. Settlement through the court is considered less effective for the character of the people of South Solok, because it puts the parties in the opposite position, plus to carry out community hearings must be South Solok District Government must spend a large cost and a long distance because of the absence of the District Court in the area. This includes the constraints of the reluctance of the community to resolve disputes due to the lengthy stages of the proceedings and the complexity of making the lawsuit material, which may not be accepted by the judge in his ruling. Therefore mediation as an alternative dispute resolution can be used as a solution for legal certainty of land rights of the community based on the initiative of the parties and the land office. To see the settlement of land disputes, the problems studied in this study are: 1. What are the factors that cause land disputes in South Solok Regency?. 2. How to resolve land disputes through mediation at the South Solok Regency Land Office?. This study uses empirical juridical methods. The data collected in the form of primary data obtained from the South Solok Regency Land Office, as well as secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study there are four factors that cause land disputes, namely (1) Disputes existence of mutual land ownership claims, (2) Disputes due to changes in the status of shared property into land owned by individuals unlawfully and without agreement, (3) Objections to the area and boundaries of land registered by commensurate (4) Alleged Overlap of Sertipikat. According to the data of 2019-2020 there are 22 land disputes filed by the community, the dispute has been resolved through mediation, namely, 6 disputes were successfully peaceful, 9 disputes were not successful peacefully, 4 disputes were being mediated and 3 disputes had not been mediated. However, the dispute that succeeded peacefully was not followed up with the registration of the peace agreement to the clerk of the District Court. Including the time of mediation that exceeds 30 days, so that there are inconsistencies in the implementation of mediation in accordance and legal uncertainty settlement with the laws and regulations.

Keywords: *Settlement, Dispute, Mediation*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritis	12
G. Kerangka Konseptual.....	22
H. Metode Penelitian	24

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa Pertanahan di Indonesia	33
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa	38

C. Mediasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam	42
D. Deskripsi Kabupaten Solok Selatan.....	46

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan di Kabupaten Solok Selatan	49
B. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan	68
1. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.....	70
2. Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan Mediasi di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan	109

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

TABEL I.	Daftar Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Solok Selatan.....	47
TABEL II.	Daftar Sengketa Akibat Saling Klaim Kepemilikan Tanah	55
TABEL III.	Daftar Sengketa Akibat Perubahan Status Tanah Milik Bersama Menjadi Tanah Milik Perorangan dilakukan secara melawan hukum dan tanpa kesepakatan	59
TABEL IV.	Daftar Sengketa Akibat Keberatan Terhadap Luas dan Batas Tanah	62
TABEL V.	Daftar Sengketa Yang Disebabkan Adanya Dugaan Tumpang Tindih Sertipikat.....	64
TABEL VI.	Data Rekapitulasi Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019	96
TABEL VII.	Data Rekapitulasi Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020	97
TABEL VIII.	Hasil Mediasi Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dan subjek hukum lainnya. Bahkan bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan sumber penghidupan yang wajib dipertahankan demi kelangsungan hidupnya, dan dipelihara sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya tanah merupakan tempat tinggal dan media penghubung dengan para pendahulu atau leluhurnya, sehingga posisi tanah tak tergantikan jika terpaksa melepaskannya, cara berpikir masyarakat tersebut adalah bagaimana cara memperoleh penggantinya atas sumber penghidupan beserta nilai-nilai yang menyertai. Pemilikan tanah juga menunjukkan martabat dan harga diri seseorang. Bagi pihak lain, terutama pemodal, tanah merupakan barang yang bisa diperjual belikan, baik tanahnya maupun produk yang dihasilkannya, sepanjang hal itu memberikan keuntungan ekonomi atau tanah sebagai komoditas.

Persepsi tentang tanah berkaitan dengan relasi antara orang dan tanah dalam berbagai dimensi. Dari aspek ekonomi, masyarakat perdesaan dan Masyarakat Hukum Adat cenderung mempertahankan kepemilikan sebagai sumber penghidupan dan bukan untuk dikomersialkan, digadai dan dijadikan sumber modal. Berbeda dengan masyarakat tersebut, bagi pemodal tanah dan sumber daya alam perlu diolah/diusahakan agar dapat diperdagangkan dan bernilai ekonomis tinggi. Sehingga secara yuridis, bukti formal kepemilikan tanah merupakan hal yang mutlak bagi pemodal, sedangkan bagi masyarakat pedesaan

dan Masyarakat Hukum Adat, bukti penguasaan fisiklah yang diutamakan. Pendaftaran tanah yang belum tuntas diseluruh wilayah Republik Indonesia membuka peluang untuk terjadinya konflik karena klaim wilayah oleh berbagai pihak.¹

Kompleksitas tata pertanahan Indonesia yang meliputi penetapan dan pengaturan hubungan hukum dan perbuatan hukum antara manusia dengan tanah, tidak luput dari adanya persoalan. Persoalan tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan sengketa. Pengertian sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Berdasarkan pengertian KBBI tersebut, karena perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahannya menyangkut objek berupa tanah. Setiap orang/badan hukum adalah sebagai subjek hukum yang dapat dilekati hak dan kewajiban serta kepentingan tertentu. Selanjutnya setiap orang/badan hukum dapat menjadi subjek hak atas tanah tertentu yang didalamnya terkandung kewenangan dan kewajiban agar kepentingannya dapat dipenuhi tanpa menimbulkan benturan atau gangguan dari subjek hukum lainnya.

Terhadap subjek hukum yang menggunakan objek tanah tersebut tentu saja dapat menciptakan benturan antar satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut terjadi pada saat timbul ketidakpuasan salah satu subjek atau perbedaan pandangan yang disebabkan oleh subjek lain, sehingga menimbulkan suasana pertengkaran dan perbantahan, maka dapat disebut telah terjadi sengketa

¹ Maria SW Sumardjono. Konflik Agraria Tak Kunjung Usai. Koran Kompas Edisi Selasa 23 Februari 2021. hlm 6

pertanahan.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Meskipun dalam penjelasan Peraturan Menteri tersebut diberikan batasan terhadap sengketa merupakan perselisihan yang tidak berdampak luas, namun pengertian ini sejatinya dibatasi sebagai perselisihan yang berdimensi kecil/belum luas. Berbeda dengan konflik dan perkara yang juga dijelaskan dalam peraturan tersebut, dengan batasan yang lebih luas dan berdampak besar.

Keberadaan sengketa/kasus pertanahan terjadi akibat besarnya kepentingan seorang individu atau badan hukum atas tanah, dengan meninggalkan keberadaan dengan fungsi sosial tanah tersebut. Keberadaan objek tanah yang saling diperebutkan oleh dua pihak atau lebih, juga disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap siapa yang berhak terhadap tanah tersebut. Meskipun pengertian masalah tanah terdapat klasifikasi definisinya, dengan luasan dampak dan besar pihak yang terlibat, akan tetapi fokus utama pemerintahan adalah bagaimana setiap sengketa harus mendapatkan penyelesaian dengan memperhatikan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Semua kompleksitas persoalan pertanahan tentunya harus dapat dijawab oleh pemerintah sebagai otoritas/organisasi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Birokrasi pemerintah adalah

satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan pada masyarakat dan setiap warga negara.²

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas dalam penyelesaian kasus pertanahan, dalam peraturan pelaksana kewenangannya, membedakan jenis-jenis dari Kasus Pertanahan menjadi tiga bagian. Yaitu sengketa pertanahan, konflik pertanahan dan perkara pertanahan. Kasus pertanahan berdasarkan Rekapitulasi Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Januari 2020, dari Tahun 2015-2019 terdapat 22.424 dengan 9.124 Sengketa dan Konflik, Selanjutnya 13.300 Perkara. Jumlah tersebut dapat disebut sebagai jumlah yang besar dan menuntut segera diselesaikan.³ Data Sengketa Pertanahan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pada Tahun 2020 jumlah Sengketa/Konflik sebanyak 873 Kasus, sedangkan Perkara sejumlah 1.748 Kasus. Permasalahan tersebut terjadi dengan tipologi tertinggi (1) Penetapan Hak dan Pendaftaran 267 Kasus (2) Pendaftaran Peralihan Hak 181 Kasus, (3) Tanah Ulayat dan Tanah Adat 172, (4) Pengadaan Tanah 24 Kasus.⁴

Dari data diketahui pendaftaran tanah pertama kali menjadi area krusial permasalahan utama banyaknya sengketa pertanahan. Adapun pola permasalahan

² Suwarni dan Nunung Nurhidayah. 2018. *Membangun Trust Melalui Akuntabilitas Kinerja*. Intelegensia Media: Malang. Hlm 13

³ Bahan Paparan Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Rakernas ATR/BPN Tahun 2020: Jakarta.

⁴ Bahan Paparan Irjen Pol Hary Sudwijanto, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa, Konflik Tanah dan Ruang. Pada Rakernas Kementerian ATR/BPN 6 April 2021.

tersebut berbentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebelum berikan hak atas tanah. Pola lainnya yaitu adanya dualisme klaim terhadap satu objek tanah yang sama. Meskipun jika ditelaah lebih mendalam, ketidakadilan, ketimpangan dalam penguasaan/pemilikan tanah juga memberikan kontribusi sebab terjadinya sengketa. Kondisi tersebut membuat penyelesaian sengketa yang bersumber dari pemilahan pihak-pihak yang berkonflik, pengumpulan bukti-bukti kepemilikan, pembuatan kasus posisi menjadi kurang tepat sasaran karena hanya menyentuh penyelesaian formal pada area permukaan, sedangkan lapisan terdalamnya adalah ketidakadilan agraria.

Sementara itu data Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan terdapat 22 Sengketa yang diterima sejak tahun 2019 sampai 2020 dengan 4 faktor penyebab, sengketa tersebut melibatkan keluarga kandung, tetangga dan masyarakat adat sebagai para pihaknya.⁵ Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi ke Pengadilan bagi masyarakat Solok Selatan mengalami sejumlah kendala seperti ketiadaan Pengadilan Negeri sehingga untuk melaksanakan sidang, harus mengeluarkan biaya yang banyak dan waktu yang lama untuk setiap tahapan acara persidangannya. Penyelesaian litigasi yang menghadapkan para pihak sebagai unsur yang berlawanan juga tidak cocok dengan karakter masyarakat hukum adat di Solok Selatan yang memiliki hubungan kekerabatan, sehingga penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk mediasi menjadi lebih efektif. Belum lagi terkait banyaknya perkara pertanahan yang masih melewati tahapan

⁵ Data Rekapitulasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2019-2020.

persidangan yang lama dan menumpuk, sehingga dapat menyebabkan semakin meruncingnya disharmoni ditengah masyarakat akibat permasalahan tanah, menurunnya perekonomian masyarakat, ditambah keengganan masyarakat untuk menyelesaikan masalahannya melalui persidangan formal membuat sengketa semakin berlarut, dan ketidakpastian hukum atas pemilikan tanah tidak bisa tercipta.

Ditambah apabila ada pihak yang tidak menerima hasil putusan pengadilan yang memenangkan salah satu pihak. Permasalahan lainnya timbul yaitu apabila ada satu objek perkara yang sama, namun diajukan lembaga peradilan yang berbeda. Terdapat sengketa tanah yang diajukan ke Peradilan Umum (PU) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) seringkali berbeda, sehingga dapat menimbulkan persalahan baru dalam penyelesaian sengketa tanah.⁶ Masalah lainnya adalah belum puasnya pencari keadilan terhadap putusan penegak hukum, apalagi yang merugikan. Berdasar pada permasalahan tersebut ada baiknya menggunakan cara penyelesaian permasalahan lainnya yang dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap upaya penyelesaian masalah dengan tetap mengedepankan tujuan penyelesaian masalahnya untuk kepastian hukum dan keadilan dengan menemukan penyelesaian win-win solution.

Saat ini sudah tersedia upaya-upaya hukum lain dalam penanganan masalah diluar jalur peradilan, atau diluar jalur litigasi. Penangan masalah ini

⁶ Denico Doly. Bulten Info Singkat Hukum. Vol.VI, No.01/i/P3DI/Januari/2014.Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI

sering disebut sebagai upaya *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan upaya *non penal* di Indonesia sudah pernah dikenal, salah satunya yaitu dengan cara mediasi. Tentunya peluang alternatif penyelesaian sengketa ini harus juga dapat direplikasi untuk kasus-kasus pertanahan yang tuntutan penyelesaiannya sangat mendesak. Oleh karena itu peluang untuk ditempuhnya penyelesaian alternatif melalui mediasi harus dilaksanakan.

Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan Mediator dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu wadah menyelesaikan sengketa pertanahan melalui inisiatif kementerian, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan mediasi dilaksanakan dengan prinsip musyawarah para pihak, dalam waktu paling lama tiga puluh hari sesuai Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Pada saat pelaksanaan mediasi juga harus dilakukan pencatatan dalam notulensi dan berita acara hasil mediasi. Apabila dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi ditemui kesepakatan damai, maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mana perjanjian perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi jika upaya penyelesaian melalui mediasi tidak dapat ditempuh upaya perdamaian, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan para pihak harus mengupayakan penyelesaian melalui jalur lebih lanjut melalui litigasi. Menariknya pada Provinsi Sumatera Barat terdapat Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570/2406/BPN/1992 Tahun 1992 yang memberikan ruang penyelesaian lebih lanjut kepada Kerapatan Adat Nagari terhadap permohonan tanah adat yang ada gugatan. Sehingga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi, serta kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaannya, termasuk efektifitas pelaksanaan jangka waktu mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan membuat penulis tertarik meneliti dan menelaah lebih dalam terkait dengan pelaksanaan penanganan sengketa pertanahan melalui jalur hukum negara ataupun jalur hukum adat yang saat ini eksis dan dijalankan, ditambah tingginya inisiatif Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi.

Mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, dapat dijadikan peluang penanganan sengketa pertanahan yang lebih efektif dan efisien. Mediasi dapat menjadi pilihan strategis disebabkan banyaknya tumpukan perkara perdata yang harus ditangani oleh Peradilan Umum atau keberagaman kendala peradilan umum lainnya. Sehingga mediasi adalah *instrument* atau medium yang dapat menjawab kendala tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN**

KABUPATEN SOLOK SELATAN”.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Solok Selatan ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab sengketa pertanahan di Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui Mediasi di Kabupaten Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara serta penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan serta dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan untuk percepatan penyelesaian penanganan kasus pertanahan di Solok Selatan, serta Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya, oleh Kantor Pertanahan dan Pengambil kebijakan lainnya yang berkepentingan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, serta penelitian yang telah dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui**

Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul yang penulis teliti ini, namun permasalahan dan bidang kajiannya pada thesis tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi (Studi di Kantor Pertanahan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian tersebut dilakukan oleh Bunga Desyana Pratami, S.H, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018, dengan membahas tiga rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pendaftaran hak atas tanah ?
- b. Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi ?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat menggunakan jalur mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ?

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi *legal problem* penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa yang diteliti tersebut adalah penyelesaian sengketa pertanahan, kendala dan upaya yang dilakukan dalam membuat ketertarikan masyarakat menggunakan media mediasi, yang berbeda dengan penulisan dari penulis dalam tesis ini.

2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah yang Telah Bersertipikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Penelitian tersebut dilakukan oleh Irsan, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan membahas rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah yang sudah bersertipikat hak milik ?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo ?
- c. Bagaimana pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo untuk kepastian hukum kepemilikan tanah?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa yang diteliti tersebut adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya proses penyelesaian sengketa terhadap hak milik yang sudah terbit, dan melihat bagaimana hasil penyelesaian sengketa untuk kepastian hukum atas tanah di Kabupaten Bungo, dan yang berbeda dengan penulisan dari penulis.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan teori-teori yang berguna sebagai pisau analisis bagi peneliti dalam membuat suatu penelitian. Teori tersebut digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional),

empiris (kenyataan) dan juga simbolis.⁷ Selanjutnya menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.⁸

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional.⁹ Bernard Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoritiknya maupun dalam pengelolaan praktikalnya. Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji.¹⁰ Maka untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis memakai beberapa teori sebagai berikut:

1.1 Teori Kepastian Hukum

Dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, tertib dan damai dibutuhkan yang namanya suatu kerangka hukum. Kerangka hukum bertujuan untuk membangun kepastian hukum, agar berjalan secara tepat dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Karena bagaimana pun *das sollen* dan *das sein* akan selalu hadir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Adanya potensi

⁷ Otje Salman, 2004. *Teori Hukum; mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama: Jakarta.hlm 21.

⁸ *Ibid*, hlm 22.

⁹ Aan Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh. 2007.*Teori Hukum*.Sinar Grafika, Jakarta:Hlm 94

¹⁰ *Ibid*. Hlm 94

saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan, maka muncullah tuntutan yaitu adanya peraturan, apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.¹¹

Khususnya dalam sebuah negara hukum, tentunya dibutuhkan sebuah kepastian hukum, sehingga jalannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan proses bernegara harus sesuai dengan hukum. Ajaran hukum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.¹² Sehingga tercipta pembangunan sistem hukum, untuk mencapai tujuan bernegara dalam sebuah negara hukum.

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak.¹³ Van Apeldoorn, mengatakan kepastian hukum mempunyai dua segi:¹⁴

- 1) Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara.
- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Kepastian hukum yang merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menegakan hukum, dalam penelitian ini kepastian hukum untuk penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang ada, atau masuk dalam data

¹¹ Chainur Arrasjid.2006.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.hlm 15-16.

¹² Sudikno Mertokusumo.2011.*Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta. hlm 80.

¹³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016.*Pengantar Ilmu Hukum*.Rajawali Pers: Jakarta,.hlm 140

¹⁴ *Ibid*, hlm 141

penanganan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Selatan. Kepastian hukum juga untuk membedah pelaksanaan tugas dan kewajiban penyelenggaran negara harus sesuai dengan hukum, yang merupakan implikasi dari Indonesia sebagai negara hukum. Sehingga setiap tindakan, langkah dan strategi dalam menjalankan tugas pekerjaannya tidak boleh bertentangan dari hukum, khususnya untuk melihat pelaksanaan mediasi yang diatur dalam produk hukum terkait. Kepastian hukum dalam konteks ini juga berarti bagaimana output pelaksanaan mediasi yang sudah dilakukan terhadap para pihak dalam rangka pencarian solusi dan penemuan penyelesaian kasus pertanahan, apakah sudah mencermintakan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat.

1.2 *Teori Restoratif Justice* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributive yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jika dalam teori retributive sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.¹⁵ Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan suatu upaya penyelesaian suatu sengketa perdata yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. ADR merupakan pengejawatahan lebih lanjut dari tujuan penciptaan keadilan restorative.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung. hlm 4

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar proses litigasi. Dalam APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, mini trial. Menurut Jacqueline M.Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul “Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, menjelaskan bahwa APS *“is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial.* Alternatif penyelesaian sengketa sebagai wujud keadilan *restorative* dilihat oleh banyak orang sebagai *“a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention. Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku criminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan)¹⁶

Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community (Keadilan restorative adalah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak)¹⁷. Khususnya konsepsi yang memandang ADR sebagai

¹⁶ Kuart Puji Prayitno. 2012.*Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia.* Gentang Publisng: Yogyakarta. Hlm 4

¹⁷ *Ibid*

bagian dari *restorative justice* dengan mengutamakan kesempatan bagi para pihak untuk memilih dan menentukan pilihannya berdasarkan kesepakatan. Sehingga pemahaman pidana berupa *Being empowered means for victim to be heard and to have the power to play a role in the whole process. It also means that victim have the opportunity to define their own needs and how and when those needs should be met* (Pemberdayaan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses), ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk menafsirkan dengan kebutuhan mereka sendiri.

Konsepsi ini dapat diterapkan dalam hukum perdata khususnya menyangkut kesempatan bagi para pihak, dalam bentuk pemberdayaan kepada mereka untuk dapat didengar dan mengutarakan pemikirannya dan memilih jalan bersama untuk penyelesaian masalahnya. Konsepsi-konsepsi Alternatif Penyelesaian Sengketa di atas, sangat berpeluang diterapkan dalam penyelesaian kasus pertanahan. Pada kasus pertanahan, selalu ada pihak yang merasa dirugikan (korban) karena tanahnya diklaim oleh pihak lain. Sedangkan pihak lain juga merasakan memiliki hak terhadap tanah tersebut. Perseteruan ini seharusnya dapat ditengahi dengan metode penyelesaian kasus, dengan mengedepankan “pemberdayaan para pihak dalam kerangka administratif yang disepakati”.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah kelembagaan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian

ahli. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan : sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Frans Hendra Winata, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁸

Penggunaan Teori *Restoratif Justice* ini karena penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa maupun diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mana untuk mencapai keadilan restoratif dibutuhkan upaya-upaya alternatif dalam rangka mengatasi permasalahan terhadap pencarian kepastian hukum dan keadilan pada upaya litigasi. Sehingga teori keadilan restoratif sangat tepat untuk menggambarkan peranannya mediasi

¹⁸ Website Hukum Online Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Diakses pada tanggal 22 Februari 2020

sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk keadilan bidang pertanahan.

1.3 Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam Bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam Bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act: the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁹ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak untuk kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

1. Atribusi


Kewenangan diberikan kepada suatu badan pemerintahan oleh suatu badan legislatif yang mandiri. Kewenangan ini bersifat asli, yang tidak bersumber dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompoten. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Dalam konteks ini secara umum dimulai dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mendapat atribusi dari lahirnya peraturan perundang-undangan terkait pertanahan

¹⁹ Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang mediatam:Yogyakarta. hlm 65

dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pemerintah untuk menjalankan peraturan perundang-undang tersebut.

2. Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁰ Menurut H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang pemerintah, dari suatu organ pemerintah, kepada organ pemerintah yang lainnya. Dalam penyerahan wewenang melalui delegasi, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Terjadi peralihan kewenangan atribusi dari satu badan pemerintahan yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.



3. Mandat

Kata mandat mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lasgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat terjadi jika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat.

²⁰ *Ibid*, hlm 101.

Misalnya instruksi Gubernur kepada Sekretaris Daerah agar ia bertanda-tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi disini jika keputusan yang hendak digugat berarti tetap yang digugat.sebagai turut tergugat adalah Gubernur.²¹ Tidak terdapat suatu peralihan kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandator) mengalihkan kewenangan kepada badan yang lain untuk membuat suatu keputusan atau mengambil satu tindakan pemerintahan atas namanya (pemberi mandat).

Konsepsi kewenangan sangat penting menjadi bagian dari penelitian ini, karena berhubungan dengan dasar pelaksanaan dan dasar tindakan dari suatu badan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan tertentu kepada masyarakat. Khususnya dalam penelitian ini dasar kewenangan yang didahului oleh pemberian kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Badan Pertanahan Nasional Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, sebagai Instansi Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertahan Nasional dijelaskan bahwa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 disebutkan untuk melaksanakan tugas tersebut, BPN mempunyai fungsi, salah satunya pada huruf (g) “perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penangan dan

²¹ Damang Averroes Al-Khwarizmi. Artikel Negara Hukum. Published November 22, 2012. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2020.

pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan. Sehingga untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Kota.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari pada teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam suatu penelitian yaitu dalam bentuk pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam tesis ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari tesis ini akan dijelaskan dibawah ini:

a. Penyelesaian

Penyelesaian adalah suatu proses, langkah dan tata cara yang ditempuh, dipilih atau diambil untuk menyelesaikan/menyudahi suatu kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Penyelesaian merupakan bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara baik. Penyelesaian dalam konsep ini merupakan penyelesaian masalah sebagai suatu proses dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu terselesaikannya masalah secara baik.

b. Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pokok pertengkaran, pertikaian, perselisihan

termasuk juga perkara antara dua orang atau lebih yang berselisih paham²² terhadap kepentingannya masing-masing. Konsepsi ini berkaitan juga dengan pembahasan sengketa pertanahan yaitu pertikaian, perselisihan antara dua orang atau lebih terhadap objek tanah yang saling dianggap hak dan kepemilikan masing-masing.

c. Mediasi

Secara umum, kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *mediation*, yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan masing-masing secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu para pihak melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. Hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.²³

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi online/daring dalam jaringan/
<https://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses 7 Juni 2020.

²³ Gatot Soemartono, *op cit*, hlm. 121, mengutip Christopher W. Moore, *The Mediation Proses : Practical Strategies for Resolving Conflict*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1996) hlm 15; lihat pula A. Hamid Sarong, *Mediasi dan Arbitrase (Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum)*, makalah dalam www.pkh-aceh.net.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik penjelasan bahwa mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dari sengketa yang sedang dihadapi kedua pihak.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari, menemukan dan memecahkan suatu persoalan yang menjadi pokok penelitiannya. Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analitis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seharusnya.²⁴ Dengan karakteristik seperti itu, karena pokok kajian ini menitik beratkan pada proses penanganan kasus pertanahan melalui mediasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bidang pertanahan, dengan batu uji bagaimana efektifitasnya sehingga menjawab ragam tipologi kasus pertanahan, maka penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris.

²⁴ Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang, hlm. 36.

Menurut F. S Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada ilmu hukum.²⁵ Sejalan dengan pandangan F. S. Istanto, Moris L. Cohen, dalam bukunya *Legal Research* yang dikutip Peter Mahmud Marzuki mengatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”²⁶. Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rule which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.*”²⁷ Lebih jauh lagi dua orang sarjana Belgia, Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker menjelaskan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan pokok bahasan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.²⁹

b. Sifat penelitian

²⁵ F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Hlm. 29., dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 141., dalam Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014: Jakarta, hlm. 10.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Cetakan 3, Pranada Media Group:Jakarta.hlm. 137.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 37.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 29.

²⁹ Soerjono Soekanto.2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.hlm 52.

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³¹, yaitu berupa data hasil wawancara dengan Pejabat Struktural bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, yang mana berdasarkan tugas dan fungsinya menangani penyelesaian kasus pertanahan di wilayah kerja Kabupaten Solok Selatan. Data yang diteliti dalam rentang waktu Bulan Januari 2019 – Bulan September 2020, terhadap (1) Register/Daftar Sengketa Pertanahan yang terjadi pada semua permohonan pendaftaran tanah pertama kali, (2) Dokumen Sengketa Pertanahan Dalam Data Register Sengketa sebagai bahan analisis kasus.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta. hlm 25.

³¹ *Ibid*, hlm 30.

2. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya³². Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer


Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Pasal 4 ayat (1) , Pasal 17, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

³² *Ibid.*

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 141.

- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- (g) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- (h) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
- (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (j) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanganan Kasus Pertanahan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- (k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (l) Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Nomor 570/2406/BPN/1992 tentang Penyelesaian



permohonan penegasan hak milik atas tanah adat yang ada gugatan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum³⁴. Dalam hal ini yang penulis jadikan bahan penelitian adalah Data Rekapitulasi Data Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya laporan tahunan penanganan masalah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³⁵

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh bersumber dari:

1. Responden

Penelitian responden merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai sumber data/bahan yang diteliti (responden penelitian). Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan dengan responden Kepala

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm 93

³⁵ *Ibid.* hlm 32

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dan Kepala Sub Seksi Penanganan Segketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan.

2. Dokumen

Penelitian dokumen merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dan Perpustakaan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
- d. Perpustakaan Pribadi

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan telah ditentukan sebelumnya terhadap apa saja pertanyaan yang diajukan kepada responden dan akan timbul pertanyaan-pertanyaan lain untuk melengkapi atau

mendalami pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang diwawancarai oleh penulis adalah Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian serta Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.³⁶ Studi dokumen dilakukan terhadap Data Rekapitulasi Sengketa dan Konflik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dari Bulan Januari 2019 – Bulan September 2020, Khususnya terhadap Sengketa yang muncul terhadap semua permohonan pendaftaran tanah pertama kali dalam rentang waktu penelitian diatas, dengan minimal dua sampel sengketa/kasus yang akan ditelaah dalam penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum


³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 68.

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain melalui pengeditan pengolahan data juga akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memuat data yang lebih mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa tesis.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Sengketa dan Konflik Sebagai Kasus Pertanahan di Indonesia

Untuk memberikan kejelasan mengenai sengketa ataupun konflik pertanahan, dapat dilihat dari pengertiannya secara umum adalah pertikaian atau perselisihan terkait dengan objek tanah oleh dua orang atau lebih dalam rangka pengakuan dan pemilikan objek tanah tersebut. Pertikaian tersebut sering sering diberikan nama dan bentuk seperti sengketa, konflik, perkara, dan juga kasus pertanahan, sebagai suatu masalah di bidang pertanahan. Masalah pertanahan dapat juga disebut dengan pertikaian dengan cara-cara tertentu dalam memperebutkan sumber-sumber agraria bernilai ekonomis.

Dalam pengertian hukum terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan perselisihan, baik itu disebut sebagai kasus ataupun sengketa pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang saat ini

telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, memberikan lingkup kasus pertanahan dalam dua bentuk yaitu, sengketa pertanahan sebagai suatu perselisihan pertanahan, antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan disebutkan sebagai perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan semua sengketa, konflik ataupun perkara disebut sebagai kasus pertanahan. Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan

Dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial kasus dapat juga diartikan dengan pengertian konflik. Termasuk dalam kajian sosiologi terhadap kasus pertanahan sering diterjemahkan dengan bahasa konflik pertanahan/agraria. Kata konflik itu sendiri sering digunakan untuk menjelaskan percekccokan dan perselisihan seperti pertentangan yang membenturkan kontak fisik dan tekanan dari suatu pihak kepada pihak lainnya.

Max Weber mengartikan kata konflik sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang di dalamnya perbuatan sengaja dilakukan diarahkan kepada keberatan pihak lain, baik menggunakan cara-cara yang damai atau cara-cara kekerasan. Ada tiga hal penting disini pertama, konflik adalah pemaksanaan kehendak pada pihak lain atas auatu hal dalam suatu hubungan sosial, kedua konflik tidak selalu melibatkan tindakan

kekerasan, ketiga tindakan kekerasan diartikan sebagai alat atau cara yang digunakan oleh satu pihak untuk memaksa pihak lain.³⁷

Dari konsepsi kasus yang memuat pertentangan ataupun konflik tersebut dapat dimaknai selanjutnya terhadap konflik/kasus pertanahan dalam lapangan ilmu sosial, yaitu pertentangan kepentingan antara para pihak atas pemilikan dan pemanfaatan sumber araria yang didasari oleh relasi sosial berkenaan dengan pengontrolan dan kepemilikan tanah. Pengontrolan dan penggunaan sumber daya agraria tersebut dapat terjadi antara manusia perorangan dan dapat pula terjadi antara kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya, termasuk didalamnya komunitas tempatan, korporasi dan pemerintah.³⁸

Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kasus disebut dengan keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, atau keadaan dan kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal perkara. Pengertian jika dikaitkan pula dengan pertanaha adalah suatu urusan atau perkara menyangkut pertanahan. Menurut Rusmadi Murad, sengketa hak atas tanah yaitu timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan yang berlaku.³⁹

Forest Watch Indonesia, sebagai lembaga non pemerintahan memberikan definisi juga terakait dengan konflik yaitu sebagai perwujudan perbedaan cara pandang antara berbagai pihak terhadap objek yang sama. Lebih detail disebutkannya dalam konteks sumber daya alam yaitu konflik tenurial yaitu suatu

³⁷ Afrizal.2018. *Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Indomedia Pustaka: Sidoarjo. Hlm 5.

³⁸ *Ibid.* hlm 9

³⁹ Rusmadi Murad. 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Alumni: Bandung. Hlm 22-23

pertentangan yang terjadi antara dua pihak dan masing-masing yang disebabkan karena ketidakpastian hak kelola yang terjadi di areal hutan dan lahan.⁴⁰ Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, kasus pertanahan disebutkan sebagai sengketa, konflik atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Dari pengertian itu kita dapat menjelaskan ada tiga kategorisasi pertikaian yang berhubungan dengan pertanahan yang disebut sebagai kasus pertanahan.

Berkaitan objek dari sengketa dan/ kasus pertanahan adalah tanah, sangatlah penting juga bagi kita memahami peristilahan, dan ruang lingkup terkait pertanahan. Kata Pertanahan berasal dari kata dasar tanah, apakah yang dimaksud dengan tanah itu sendiri?. Tanah dalam pengertian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebut dengan permukaan bumi. Permukaan bumi tersebut merupakan sumber-sumber agraria yang dikuasai negara sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konteks agraria sering dipersamakan oleh orang dengan peristilahan pertanahan, padahal tidak, konsepsi mengenai agraria lebih luas dibanding tanah. Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pengertian dan penjabaran pasal

⁴⁰ Forest Watch Indonesia. *Op. Cit.* hlm 119

dalam UUD Indonesia tersebut sebenarnya juga tidak menjelaskan tanah dan defisini agraria itu sendiri. Istilah sumber daya agraria tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sebelum lahinya Tap MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Istilah yang digunakan oleh UUPA adalah “agraria” karena UUPA juga tidak memberikan pengertian terhadap agraria karena UUPA memang memiliki sistematika yang berbeda dengan undang-undang yang ada sekarang yang umumnya pada bagian awal (Pasal 1) memuat ketentuan umum yang berisi pengertian yuridis dari istilah-istilah yang disebutkan didalamnya (penafsiran otentik). Berdasarkan pasal-pasal UUPA, terutama pasal 2, kita dapat mengetahui bahwa pengertian atau ruang lingkup agraria adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.⁴¹

Meskipun jamak dalam pembelajaran hukum di Indonesia, pengertian agraria itu dipautkan dengan hanya tanah. Pengertian agraria dalam lingkungan administrasi pemerintahan, bahwa di Indonesia sebutan “agraria” dipakai dalam arti tanah baik, tanah pertanian maupun tanah non pertanian. *Agrarisch Recht* (hukum agraria) di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan yang memberikan landasan bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakan bidang pertanahan.⁴² Sehingga meskipun terjadi pengertian dan batasan pengertian menyangkut agraria, UUPA sangatlah banyak membahas hukum mengenai tanah, sehingga juga tidaklah salah pengertian agraria dikaitkan dengan tanah. Agraria dan hukum pertanahan menjadi padu karena diatur pula terhadap

⁴¹ Kurnia Warman.2010.*Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*. HuMa: Jakarta. Hlm 33

⁴² *Ibid.* hlm 35

tanah tersebut hak-hak atas tanah seseorang atau badan hukum, untuk dapat memiliki dan menguasai tanah termasuk batasan-batasan yang diberikan oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat terkait dalam pemilikan sumber-sumber agraria.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)

Alternative Dispute Resolution jika dilakukan penerjemahan bebasnya maka akan berarti jalan/upaya penyelesaian sengketa/Pilihan Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan pemahaman konvensional bahwa, penyelesaian sengketa/kasus dilakukan oleh suatu badan yang memiliki fungsi yudikatif. Sehingga tersimpulkan sebuah pemahaman bahwa, penyelesaian kasus hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan umum, baik ditingkat pertama sampai ditingkat kasasi. Namun, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setidaknya telah memberikan pilihan hukum terhadap cara-cara dan metode penyelesaian kasus, khususnya kasus keperdataan.

Pada Pasal 58 Undang-undang tersebut menyatakan peluang bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga dengan peluang hukum tersebut, sejatinya penyelesaian sengketa keperdataan, seperti sengketa pertanahan dapat ditempuh penyelesaiannya melalui cara/metode alternatif yang mengakomodir kepastian hukum dan kepentingan masing-masing pihak yang berkasus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa, dan juga berdasarkan konsep hukum Indonesia bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli, konsultasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikenal dalam hukum positif Indonesia dipat ditemui dalam Undang-Undang berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstuksi

Penyelesaian sengketa di bidang jasa konstruksi diatur berlandaskan pada pasal 36 dan 37 Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. PP tersebut mengatur pelaksanaan mediasi, konsiliasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi atau juga dikenal dengan sebutan sengketa konstruksi. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui berbagai pilihan yang disepakati oleh para pihak, seperti dapat melalui :

- a. Badan Peradilan;
- b. Arbitrase;
- c. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk Konsultasi, Negosiasi, Mediasi dan Konsultasi.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Didasari pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa pajak diselesaikan oleh badan khusus yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Sengketa pajak yang dapat diselesaikan oleh kelembagaan BPSP adalah banding terhadap keputusan pejabat pajak dan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Kelebihan proses ini adalah dengan adanya Putusan BPSP yang bersifat final dan binding.

Terhadap beberapa sebaran beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengamankan dilaksanakannya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, diketahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa dikenal tidak hanya dalam sengketa pertanahan melainkan dalam banyak bidang lainnya. Sehingga alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu wadah penyelesaian yang bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan

hukum dan perkembangan masyarakat. Menurut ICT, Karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa dilaksanakan dengan prinsip (a) rahasia, sukarela dan kosensual atau atas kesepakatan para pihak (b) kooperatif, tidak agresif, tidak bermusahan dan bersitegang, (c) proses lebih fleksibel dan tidak formal, (d) proses berlangsung bisa dengan kreatif, (e) melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber daya yang mereka miliki serta (f) Alternatif Penyelesaian Sengketa bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik ⁴³. Sehingga Proses penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa menghasilkan keuntungan sebagai berikut:

- a. Cepat dan Biaya Murah
- b. Kontrol terhadap proses dan hasil ada para pihak
- c. Dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas dan holistic
- d. Meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan kemauan para pihak untuk menerimanya.

Sedangkan kelemahan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah (1) Keterbatasan dukungan yuridis terhadap proses dan hasilnya, termasuk terhadap eksekusi dari perjanjian penyelesaian (perdamaian) yang telah dihasilkan. (2) Proses dan keputusan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dihasilkan tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan.

⁴³ *Op. Cit-* Indonesian Institute for Conflict Transformation

C. Mediasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam

Untuk melihat dan menelaah lebih lanjut mengenai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang di atur pada hukum Indonesia, salah satunya bentuknya disebut mediasi. Adapun peristilahan mengenai mediasi dijelaskan sebagai berikut :

Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranana pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁴⁴

Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 memberikan pengertian mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Christopher W. Moore mengatakan “ *The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party whi has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute* ”⁴⁵

Mediasi memiliki karakteristik yaitu merupakan perpanjangan atau pengembangan proses negosiasi, dengan adanya intervensi dari pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

⁴⁴ Gatot Soemartono.2006.Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.hlm 119

⁴⁵ Indonesian Institute for Conflict Transformation. 2010. Makalah Bentuk Penyelesaian Sengketa. IICT: Jakarta

Sesuai prinsipnya mediator sebagai pihak ketiga tersebut tidak berwenang untuk membuat keputusan, yang mana peranan dari mediator hanyalah membantu para pihak untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak.

Hukum Islam juga mengenal penyelesaian sengketa melalui mediasi yang ditujukan untuk mencapai perdamaian. Pola penyelesaian sengketa dalam Islam dapat ditemui dalam ayat Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran dikenal ayat yang menekankan pada penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian seperti Surat Al-Hujuraat ayat ke 9, yang berbunyi “ *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya: jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; Jika mereka (golongan itu) telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikannlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*”

Kemudian dijelaskan juga dalam Surat Annisa ayat ke 114 “ *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia; Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar*”. Dalam Hadis juga diketahui terdapat contoh penyelesaian melalui perundingan (mediasi) yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai penengah dalam sengketa kepala suku masyarakat Quraisy yang

berkenaan dengan perebutan tentang siapa yang berhak meletakkan Batu Hajjar Aswad ketempat semula. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khulafaur Al-Rasyidin, yaitu Ketika Umar bin Khattab menjadi Khalifah, perwasitan dalam penyelesaian sengketa ini semakin dibudayakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak hanya diterapkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perniagaan saja, melainkan juga sudah merambah dan perselisihan di bidang sosial dan politik.⁴⁶

Dalam Hukum Islam untuk penyelesaian alternatif di luar pengadilan, Al-Quran menawarkan proses melalui perdamaian (Islah-Sulh). Sulh artinya suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara para pihak secara damai baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Perkara atau sengketa yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui Sulh adalah perkara yang didalamnya menyangkut hak manusia, bukan hak Allah. Pada Sulh ini dapat dikembangkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.⁴⁷

Dalam khazanah hukum adat juga dikenal penyelesaian sengketa melalui sarana mediasi untuk mencapai perdamaian. Metode tersebut bersumber dari nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Penyelesaian sengketa menurut hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah (mediasi) , dalam hal ini para pemuka masyarakat dapat

⁴⁶ Dewan Penterjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Urusan Agama Islam, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Al-Quran dan terjemahannya (Al-Madinah Al-Munnawarah: Mujamma' al Malik Fhd LI thiba'at al mush-haf asy Syarif (Lembaga Pencetakan Al-Quran Raja Fahd) hlm 846.

⁴⁷ Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group. hlm 152

melakukan fungsi sebagai mediator. Misalnya penyelesaian sengketa yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Aceh seperti: Di'iet, Sayam, Suloh dan Peumat Jaroe. Dalam tatanan masyarakat pedesaan di Sulawesi seringkali penyelesaian alternatif ini digunakan diluar pengadilan melalui mediasi (musyawarah perdamaian). Di Papua dikenal istilah Upacara/Budaya Bakar Batu, sebagai symbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara pidana, melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial, sehingga proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparaturnegara dipandang tidak diperlukan lagi karena justru dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah dicapai. Demikian juga dalam Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau, ada suatu lembaga adat yang menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah yang lebih umum dikenal dengan negosiasi. Begitupula di Bali, melalui desa adat pakraman ditetapkan adanya awig-awig yang merupakan dimensi lain indentik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.⁴⁸

Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, terdapat dua jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi pertama diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator yang terdiri dari hakim pengadilan.⁴⁹ Kedua mediasi diluar pengadilan ditangani oleh lembaga mediator independen, mediator swasta atau oleh lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan untuk pelaksanaannya.

D. Deskripsi Kabupaten Solok Selatan


⁴⁸ Lilik Mulyadi. Mediasi Penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang pada Bulan Juni-Juli 2011. Makalah disampaikan dalam seminar Hasil Penelitian tentang Mediasi Penal dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia. lihat [http://pn-kepanjeng.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156\(bag1\)](http://pn-kepanjeng.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156(bag1)), diakses pada 20 September 2020.

⁴⁹ Website Pengadilan Negeri Kabanjahe. Prosedur Mediasi. Dilihat pada 14 Juni 2020

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam salah satu wilayah otonomi baru di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Kabupaten Solok Selatan mekar dari Kabupaten Solok sebagai induk. Kabupaten ini terletak antara $01^{\circ}17'13''$ - $01^{\circ}46'45''$ LS dan $100^{\circ}53'24''$ - $101^{\circ}26'27''$ BT dengan luas wilayah 3.346,20 km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan : Propinsi Jambi
- Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung.

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SOLOK SELATAN



Sumber: Diolah oleh Badan Pertanahan Nasional Solok Selatan Tahun 2018

Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 Kecamatan, 39 Nagari dan 269 Jorong. Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Sangir Balai Janggo atau sekitar 20,52% dari luas Kabupaten Solok Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sangir Jujuan yaitu sekitar 8,3% dari luas Kabupaten Solok Selatan. Berikut daftar kecamatan dan nagari di Kab. Solok Selatan.


Tabel.1 Daftar Kecamatan dan Nagari di Kab. Solok Selatan

No	Kecamatan	Nagari
1	Koto Parik Gadang Diateh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakan Rabaa 2. Pakan Rabaa Utara 3. Pakan Rabaa Tengah 4. Pakan Rabaa Timur
2	Sungai Pagu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasir Talang 2. Pasir Talang Utara 3. Pasir Talang Selatan 4. Pasir Talang Barat 5. Sako Pasia Talang 6. Koto Baru 7. Pulakek 8. Pasa Muara Labuh 9. Bomas 10. Sako Utara Pasia Talang 11. Sako Selatan Pasia Talang
3	Pauh Duo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alam Pauh Duo 2. Pauh Duo Nan Batigo 3. Luak Kapau Alam Pauh Duo 4. Kapau Alam Pauh Duo
4	Sangir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lubuk Gadang 2. Lubuk Gadang Selatan 3. Lubuk Gadang Timur 4. Lubuk Gadang Utara
5	Sangir Balai Janggo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Kunyit 2. Sungai Kunyit Barat 3. Talao Sungai Kunyit 4. Talunan Maju
6	Sangir Jujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lubuk Malako 2. Padang Air Dingin 3. Bidar Alam 4. Padang Limau Sundai

No	Kecamatan	Nagari
		5. Padang Gantiang
7	Sangir Batang Hari	1. Ranah Pantai Cermin 2. Lubuk Ulang Aling 3. Lubuk Ulang Aling Selatan 4. Lubuk Ulang Aling Tengah 5. Dusun Tengah 6. Sitapus 7. Abai

Sumber: Kabupaten Solok Selatan dalam Angka 2018

Penduduk Kab. Solok Selatan berjumlah 165.603 jiwa yang terdiri dari 83.605 jiwa laki-laki dan 81.998 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk Kab. Solok Selatan adalah 49,49 orang per km². Mayoritas penduduk Kab. Solok Selatan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu sebanyak 48,81%, . Berdasarkan data produksi pertanian di Kab. Solok Selatan, produksi padi sawah pada tahun 2017 mencapai 147.747 ton, sedangkan untuk produksi palawija tertinggi yaitu jagung mencapai 95.862 ton dan ubi kayu sebanyak 3.720 ton.⁵⁰



⁵⁰ Badan Pusat Statistik.2018.Solok Selatan Dalam Angka Tahun 2018.BPSRI:Jakarta

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan Di Solok Selatan

Pada Tahun 2019 hingga 2020 berbagai macam sengketa pertanahan bermunculan ditengah-tengah masyarakat Solok Selatan. Sengketa tersebut melibatkan keluarga dekat, tetangga, dalam suatu wilayah administrasi Nagari yang bersangkutan. Sengketa pertanahan sebagai suatu permasalahan pertanahan tentunya membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat hukum adat dan menyebabkan nilai tanah secara ekonomi menjadi turun. Secara umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan telah memberikan definisi mengenai sengketa pertanahan, yaitu perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Lebih jauh kebelakang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan menyatakan sengketa pertanahan yaitu perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.

Kedua peraturan diatas memberikan defisini atau perngertian yang sama namun dengan dimensi cakupan yang berbeda. Pada Peraturan Menteri yang lebih baru terkesan lebih sempit dan hanya memberikan terkait “luasnya dampak”, dalam hal ini dijelaskan bahwa sengketa merupakan permasalahan yang tidak berdampak luas, sedangkan dalam peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1999 memberikan defisini yang lebih kompleks dan menysasar pada kegiatan yang menjadi potensi dan sebab sengketanya. Definisi tersebut juga menyatakan bahwa suatu sengketa terjadi pada saat adanya perselesihan antara subjek hukum mengenai suatu objek tanah yang membawa dampak terhadap kehidupan sosial termasuk juga terhadap kelancaran proses administrasi negara.

Terhadap perselisihan yang menyangkut objek tanah tersebut tentunya disebabkan oleh beragam faktor penyebab atau pemantiknya. Sejak dahulu tanah sudah menjadi sumber sengketa atau konflik dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Sebagai suatu gejala sosial, sengketa atau konflik agraria (tanah) adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.⁵¹

Secara global, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Sofyan Djalil mengatakan penyebab sengketa/konflik pertanahan adalah kemiskinan, distrubusi kepemilikan tanah yang tidak merata, dan baru 50% dari

⁵¹ Gunawan Wiradi.2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* . Jakarta: KPA. hlm 85.

126.000.000, bidang tanah yang harus didaftarkan diluar Kawasan hutan.⁵² Dalam kaitannya dengan penyebab terjadinya konflik, Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin, menyatakan bahwa *Pertama*, tingkat aspirasi suatu pihak; *Kedua*, persepsi satu pihak atas pihak lain; dan *Ketiga*, tidak ditemukannya alternatif yang berintegratif.⁵³ Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat saling klaim penguasaan hak atas tanah atau adanya kebenaran aspirasi hanya pada satu pihak saja, sehingga terjadi kondisi saling klaim kepemilikan.

Bernhard Limbong berpandangan bahwa beberapa hal lain yang menyebabkan timbulnya sengketa-sengketa pertanahan, antara lain kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu juga turut memberikan sumbangsih banyaknya terjadi sengketa pertanahan. Timpangnya struktur penguasaan dan pemilikan tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang berstelsel negatif, kebutuhan terhadap tanah yang cenderung meningkat sehingga kondisi tersebut menyebabkan nilai ekonomisnya meningkat pula. Akibat banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal, kurang cermatnya pejabat umum yang berkaitan dengan tanah, perbedaan persepsi dan interpretasi penegak hukum terhadap perundang-undangan, ketidakkonsistenan para penegak hukum, menegakkan peraturan terkait dengan pertanahan.⁵⁴ Permasalahan tersebut merupakan konsepsi secara teorik yang telah terdahulu dianalisis pihak dan ahli yang menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.

⁵² Media Indonesia. Selesaikan Sengketa Tanah dengan Cepat. Wartawan Ghani Nurcahyadi. Rubrik Ekonomi, terbit 4 Desember 2018.

⁵³ Asih Retno Dewi. 2017. *Persoalan Agraria Kontemporer: Teknologi, Pemetaan, Penilaian Tanah dan Konflik*. Jakarta: STPN Press. hlm 136

⁵⁴ Bernahard Limbong. 2014. *Politik Hukum Pertanahan*. Margaretha Pustaka: Jakarta. hlm 79-80

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Solok Selatan ini ditemui berbagai faktor penyebab sengketa pertanahan. Data tersebut ditemukan berdasarkan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Dengan predikat salah satu kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Barat, Solok Selatan memiliki potensi tanah dan sumber daya alam yang banyak. Pertanian dan perkebunan merupakan komoditas unggulan kabupaten ini, namun disisi lainnya limpahan potensi tanah dan sumber daya tersebut juga memiliki potensi sengketa pertanahan.

Merujuk data penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan terdapat 21 Sengketa yang diterima sejak tahun 2019 sampai 2020. Berdasarkan analisis data terdapat empat faktor penyebab sengketa pertanahan di Kab. Solok Selatan yaitu, (a) Adanya saling klaim kepemilikan tanah antara masing-masing pihak sebanyak enam kasus, (b) Sengketa akibat perubahan status tanah milik bersama menjadi milik perorangan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa kesepakatan sebanyak enam kasus, yang mana juga melibatkan anak dan ibu, mamak dan kemenakan, serta kakak beradik sebagai para pihak. Selanjutnya (c) sengketa yang disebabkan oleh keberatan terhadap luas dan batas sebanyak delapan kasus, dan terakhir (d) sengketa yang disebabkan oleh dugaan tumpang tindih sertipikat hak atas tanah. Lebih lengkap mengenai daftar sengketa tersebut diuraikan dibawah ini:

1. Sengketa Yang Disebabkan Saling Klaim Kepemilikan Tanah

Kondisi saling klaim atau saling menyatakan pengakuan terhadap kepemilikan suatu objek tanah yang sama menjadi suatu penyebab sengketa pertanahan yang diadukan oleh penggugat kepada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan. Saling klaim yang dimaksud adalah disuatu sisi klaim atas dasar penguasaan fisik tanah secara terus menerus, yang merupakan wujud pengakuan masyarakat mengenai pemilikan tanah berdasarkan hukum adat, disisi yang lainnya klaim atas tanah terjadi atas dasar penguasaan dalam arti yuridisnya, karena memiliki bukti pemilikan yang kuat mengenai hak atas tanah yang didasarkan pada hukum negara (*state law*).⁵⁵ Tidak bisa dipungkiri terjadinya sengketa pertanahan dipengaruhi oleh adanya dua kepentingan dari masing-masing pihak, dengan mengandalkan ukuran kekuatan masing-masing yang dimilikinya. Jika mereka memiliki surat menyurat sebagai bukti yang kuat, mereka akan bergantung pada hukum negara, dengan pemenuhan administrasi, namun pada saat mereka lemah pada aspek pembuktian administrasi, maka mereka akan memperkuat kedudukan mereka pada aspek tanah adat, dengan dalih tidak adanya dokumen fisik.

Terhadap sengketa pertanahan yang bersumber dari adanya dualisme klaim hak ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengakuan dan pencatatan haknya oleh negara dalam suatu sertipikat hak. Dalam suatu sisi,

⁵⁵ I Made Suwitra. 2014. *Konflik Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar*, 10 Desember 2014. hlm 6

seorang pihak merasa bahwa ia memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan pencatatan kepemilikannya, namun dalam sisi yang lainnya ada pihak yang juga merasa objek tersebut adalah haknya. Dualisme ini menimbulkan kerancuan terhadap siapa yang berhak terhadap tanah tersebut. Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan bahwa terdapat 5 Kasus Pertanahan yang disebabkan oleh faktor adanya pihak lain yang mengaku bahwa hak atas tanahnya diambil/ dijadikan objek pendaftaran tanah orang lain. Salah satu sengketa sesuai penyebab ini dapat ditemui dalam pengaduan dengan register nomor 03/SKP-5/III/2020 berasal dari Almesri Dt.Mantari pertanggal 03 Maret 2020 antara Almesri Dt. Mantari melawan Erniwati, dengan Objek Sengketa terletak di Nagari Lubuk Gadang.

Dalam pengaduan gugatannya Dt. Mantari sebagai penggugat menyatakan keberatan terhadap pendaftaran 3 bidang tanah yang diajukan oleh Erniwati. Menurut Almesri Dt.Mantari terhadap permohonan Erniwati, dan pengukuran yang dilakukan di lapangan, bahwa salah satu dari tiga bidang tersebut , adalah tanah milik kaum Chaniago yang diwakilinya. Sehingga kesimpulan Almesri Dt. Mantari adalah jika dilanjutkan pendaftarannya maka akan terjadi keresahan sosial antara kaum Chaniago yang mengklaim memiliki tanah tersebut. Terhadap sengketa yang disampaikan oleh Almesri Dt. Mantari bahwa ia merasa keberatan, karena salah satu tanah yang didaftarkan oleh Erniwati yang ia ketahui setelah adanya pengukuran dan pengumuman pendaftaran tanah, menurutnya ialah tanah milik kaum suku Chaniago, dan tidaklah berhak Erniwati untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan atas namanya. Sementara itu, Erniwati dalam

permohonan pendaftaran tanahnya juga menyatakan hal yang sama bahwa, tanah yang ia daftarkan merupakan tanah miliknya yang dibuktikan dengan adanya dokumen alas hak dalam bentuk surat keterangan penguasaan tanah, surat keterangan Pemerintahan Nagari tentang penguasaan tanah, bukti pembayaran pajak. Berdasarkan pernyataan dua belah pihak diatas, berdasarkan alasannya, masing-masing saling menyatakan berhak atas tanah yang sama. Pihak Pemohon/ Tergugat dalam sengketa ini menyatakan berhak terhadap tanah tersebut, dan dengan iktikad baik dilakukan pendaftaran tanah. Sebaliknya pihak Penggugat (Dt.Almesri) keberatan terhadap pendaftaran tanah tersebut, karena ia yang seharusnya memiliki hak terhadap tanah, dan yang berhak melakukan pendaftaran tanah atas nama kaumnya. Peristiwa inilah yang penulis maksud sebagai dualisme klaim terhadap suatu objek tanah yang sama.

Tabel II. Daftar Sengketa Berdasarkan Saling Klaim Kepemilikan

No	PARA PIHAK		LOKASI
	Penggugat/Penyanggah	Tergugat/Tersanggah	
1	2	3	4
1	Kelompok Tani Sungai Mangun	Kelompok Tani Tangsi Melayu	Nagari Alam Pauh Duo
2	Almesri Dt. Mantari	Erniwati	Nagari Lubuk Gadang
3	Yena Frida	Nurpema	Nagari Lubuk Gadang
4	Syafrudin Malik	Raja Boestam Balun	Nagari Pakan Rabaa Tengah
5	Burkhaini	Diah Ratna Sari	Nagari Lubuk Gadang
6	Rosmiati	Chandra Filo	Nagari Lubuk Gadang Selatan

Sumber : Data Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, diolah penulis.

Jika ditelusuri pada data sengketa yang lainnya, Berdasarkan surat sanggahan/gugatan yang diajukan oleh Boestam Baloen, terhadap pendaftaran tanah milik Syafrudin Malik pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Register Sengketa Nomor 10/SKP/2019 objek Sengketa di Balun Sawatau Nagari Pakan Rabaa Tengah, yang mana pada pokok surat gugatannya disebutkan bahwa Boestam Baloen selaku Yang Dipertuan Tuanku Rajo Bagindo mengajukan sanggahan tanah karena objek tersebut merupakan tanah Rajo sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 26/B/J/K/1983, tidak boleh menerbitkan sertifikat tanpa izin dari Tuanku Rajo Bagindo Raja Alam Surambi Sungai Pagu. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Syafrudin Malik dengan Nomor Identifikasi Bidang 03.19.01.03.03068, Peta Bidang 13/2019 yang terletak di Jorong Balun Sawatau, dianggap merupakan tanah milik Raja Alam Surambi Sungai Pagu.

Terhadap contoh-contoh sengketa diatas ditemukan bahwa terdapat dua klaim dari masyarakat yang menimbulkan sengketa pada tahapan pendaftaran tanah. Sengketa ini juga berdimensi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang akan semakin meruncing, jika tidak segera diselesaikan. Sehingga perlu dilakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan, dengan turut serta memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memberikan keterangannya dan pembuktiannya masing-masing.

2. Perubahan Status Tanah Milik Bersama menjadi Milik Perorangan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa kesepakatan

Persoalan kedua yang menjadi penyebab timbulnya sengketa pertanahan di Kabupaten Solok selatan adalah keberatan suatu pihak terhadap pemanfaatan dan pendaftaran tanah milik adat dan/atau tanah milik bersama menjadi tanah milik individu yang dilakukan diluar kesepakatan kaum (adat) dan/atau kesepakatan bersama pemilik tanah. Termasuk juga pendaftaran tanah milik adat atau tanah bersama yang dilakukan diam-diam tanpa memberitahu keluarga besar atau dilakukan dengan serangkaian perbuatan melawan hukum dan dugaan pemalsuan tanda-tangan untuk proses administrasi pengurusan sertipikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan.

Sedangkan setelah didengarkan keterangan dari masing-masing pihak, khususnya pihak penggugat terdapat informasi mengenai adanya hak pihak lain (tergugat) terhadap tanah yang dimohonkan untuk sertipikat Hak Milik Perorangan tentunya juga menimbulkan kerugian kepada pihak yang tidak diikutsertakan. Dalam konteks sengketa yang bersumber dari faktor ini, terlihat keinginan salah satu pihak untuk merubah status kepemilikan terhadap tanah, yang semula merupakan tanah milik kaum secara bersama, dirubah menjadi kepemilikan milik perorangan. Sehingga perbuatan tersebut membawa dampak akan hilangnya hak pihak lainnya terhadap tanah tersebut. Berdasarkan data pengaduan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan, bahwa terdapat 4 sengketa yang berasal dari faktor ini.

Contoh timbulnya sengketa pertanahan dalam konteks ini tergambar dari sengketa antara Nelvayeni (Penggugat) dengan Yulhasni (Tergugat), Dengan Register Sengketa di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan bernomor 23/SKP/2019 dengan Objek Sengketa terletak di Sungai Cangkar Nagari Pasir Talang Barat, yang diajukan pada 2 Oktober 2019 oleh Nelvayeni. Dalam surat gugatannya Nelvayeni menyatakan keberatan karena tanah yang didaftarkan tersebut merupakan tanah pembagian orang tuanya kepada lima orang anaknya, yang salah satunya adalah dirinya. Namun saat ini pengurusan sertipikat dilakukan atas nama pribadi Yulhasni dan meninggalkan empat anggota keluarga lainnya.

Nelvayeni menjelaskan bahwa tanah tersebut didapat dari harta warisan Alm Ayahnya Nurdin dan Ibu Ramilis yaitu berbentuk bangunan rumah dan tanah seluas lebih kurang delapan ratus meter persegi, menjadi bagian lima orang yaitu Taswardi, Guariadi, Yulhasni, Nelvayeni dan Fitria Ningsih (kelimanya adalah kakak beradik kandung). Terhadap data dan fakta diatas dibuat Nelvayeni dalam surat gugatannya dan Surat Pernyataan yang dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Haniva di Solok Selatan. Sehingga terhadap dasar surat tersebut Nelvayeni (penggugat) merasa keberatan terhadap tanah bersama warisan orang tuanya didaftarkan hanya untu satu orang nama yaitu Yulhasni tanpa persetujuan Nelvayeni. Selanjutnya dari keterangan yang diperoleh oleh Tim Penangan Sengketa Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, yang merangkum informasi dari Penggugat, juga mengatakan bahwa tanda tangannya dalam proses administarasi pengurusan sertipikat yang diajukan kepada BPN Solok Selatan telah dipalsukan,

dan ia tidak pernah merasa menandatangani surat untuk pendaftaran tanah milik orang tuanya itu untuk atas nama tergugat.

Dalam contoh sengketa selanjutnya yang melibatkan Evi Syafrianti sebagai tergugat dan Asmawarti sebagai tergugat dalam Sengketa Register 09/SKP/2019 yang teregister tanggal 21 Maret 2019 dengan Objek Sengketa di Nagari Pasir Talang, juga mengalami peristiwa serupa yang mana terhadap tanah yang diajukan pendaftaran/permohonan hak milik oleh Asmawarti dinyatakan oleh Evi Syafrianti sebagai tanah hak milik adat kaum bersama, yang belum ada peruntukannya kepada salah seorang kaum kami, dan saya (Evi Syafrianti) juga berhak diatas tanah tersebut karena kami satu ranji keturunan dengan Asmawati, maka lanjutnya Pihak BPN belum bisa melanjutkan proses sertipikat sebelum ada persetujuan dari Evi Syafrianti.

Tabel III. Daftar Sengketa Akibat Perubahan Status Tanah Milik Bersama menjadi Milik Perorangan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa kesepakatan

No	PARA PIHAK		LOKASI
	Penggugat/Penyanggah	Tergugat/Tersanggah	
1	2	3	4
1	Oktaviana	Hj. Nurhalena	Nagari Pasar Muara Labuh
2	Delviana Cs	Sulastri Cs	Nagari Alam Pauh Duo
3	Nofriati	Dasnimar Cs	Nagari Lubuk Gadang Selatan
4	Nelvayeni	Yulhasni	Nagari Pasir Talang Barat
5	Evi Syafrianti	Asmawarti	Nagari Pasir Talang

6	Nofri Eka Putra	Yulita Cs	Nagari Lubuk Gadang Selatan
---	-----------------	-----------	-----------------------------

Sumber : Data Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, diolah penulis.

C. Sengketa Atas Keberatan Luas dan Batas Tanah Yang Didaftarkan Sepadan Tanah

Luas tanah merupakan salah satu komponen yang paling menentukan terhadap penguasaan seseorang terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasainya. Batas dan Luas tanah menjadi titik krusial yang sangat rentan menjadi sumber sengketa pertanahan di lapangan. Terkait masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut

Terhadap faktor ini ditemui timbulnya sengketa pertanahan akibat kekaburan luas dan batas tanah yang ukur pemohon untuk disertipatkan. Sehingga menyebabkan adanya keberatan dari pihak sepadan tanah, yang menyatakan tanah yang diukur termasuk juga tanahnya. Sehingga terjadi pengurangan luas dari tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh penggugat/penyanggah. Dalam data sengketa tanah yang berasal dari faktor kekaburan batas ini, seperti dalam sengketa antara Eli Mawati sebagai (Penggugat) melawan Rusmawati (Tergugat/Pemohon Pendaftaran

Tanah) dengan Nomor Register Sengketa 25/SKP/2019, Objek Sengketa terletak di Nagari Lubuk Gadang Utara. Dalam keterangan gugatannya Eli Mawati menyebutkan bahwa:

Eli Mawati memiliki tanah yang bersipadan langsung dengan tanah milik Rusmawati pada bagian Timur dan Selatan. Kemudian Rusmawati mendaftarkan tanahnya kepada BPN melalui PTSL Tahun 2019, tapi ukuran yang didaftarkan masuk pada tanah milik Eli Mawati secara keseluruhan yang lebih kurang 200 M2. Oleh karena itu dilakukanlah gugatan oleh Eli Mawati. Pada waktu itu Eli Mawati sudah menyampaikan kepada Ketua KAN persoalan ini, namun sebelumnya Ketua KAN sudah meneken surat Permohonan Pendaftaran tanah Rusmawati, yang diurus oleh Dt. Aminullah dikarenakan alasan tanah Rusmawati sudah diselesaikan dengan Eli Mawati. Padahal menurut pernyataan Eli Mawati tidak pernah ada kesepakatan dengan Rusmawati, tidak ada keinginan juga dari Eli Mawati untuk menjual dan mengalihkan tanahnya. Pada saat dikonfirmasi kepada Ketua KAN, ia merasa dibohongi (menurut pernyataan Eli) sehingga ia mengarahkan kepada Eli untuk melakukan gugatan/sanggahan ke BPN.

Terlihat dari fakta sengketa diatas, kekaburan batas tanah dapat menyebabkan pengambilalihan, penyerobotan tanah oleh pihak lainnya, sehingga menghilangkan hak dari pemilik tanah semula. Kondisi ini tentu membawa suatu persoalan ditengah-tengah masyarakat, juga bisa berujung pada pelaporan tindak pidana. Termasuk dalam sengketa dengan Nomor Register 01/SKP-5/2020 melibatkan Ria Eka Fitriani sebagai Penggugat, berhadapan dengan Kismawarni sebagai Tergugat, Objek Sengketa di Nagari Lubuk Gadang Timur. Kronologis sengketa yaitu tanah milik Ria merupakan tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Kismawarti dan menurut Ria sewaktu melakukan pengukuran tanah untuk

kepentingan pendaftaran tanah milik Kismawarti telah terpakai/masuk tanah milik Ria, sehingga Ria menuntut tanahnya yang terbawa sebanyak 5,5 M2 dalam proses pengurusan sertipikat tersebut diberikan ganti kerugian atau jika tidak maka atap rumah Kismawarti yang sudah masuk tanah Ria akan dipotong. Kondisi tersebut merupakan bentuk sengketa yang timbul akibat keberatan terhadap luas dan batas bidang tanah yang telah diukur dalam tahapan pendaftaran tanah kepada kantor pertanahan.

Tabel IV. Daftar Sengketa Akibat Keberatan Terhadap Luas dan Batas Tanah

No	PARA PIHAK		LOKASI
	Penggugat/Penyanggah	Tergugat/Tersanggah	
1	2	3	4
1	Ita Suharni	Sunaryo	Nagari Alam Pauh Duo
2	Ekri Yulman	MAN 2 Solok Selatan	Nagari Lubuk Gadang
3	Zulhendra Wilson	Mira Susianda Putri	Nagari Lubuk Gadang Timur
4	Elimawati	Rusmawati	Nagari Lubuk Gadang
5	Amirudin	Mursida	Nagari Pasar Muara Labuh
6	Masdian Meri	PT. Selo Kencana Energi	Nagari Lubuk Gadang Timur
7	Ria Eka Fitriani	Kismawarti	Nagari Lubuk Gadang Timur
8	Mela Yulina Putri	Nasriadi	Nagari Alam Pauh Duo

Sumber : Data Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, diolah penulis.

D. Sengketa Yang Disebabkan Dugaan Tumpang Tindih Sertipikat Tanah

Sengketa pertanahan yang berasal dari faktor ini merupakan sengketa pertanahan yang timbul akibat lahir atau terbitnya dua status hak terhadap suatu tanah yang sama, atau berada disekitaran tanah yang telah terbit hak atas tanahnya. Pengertian dari sertipikat tanah yang tumpang tindih atau *overlapping* adalah adanya satu sertipikat hak atas tanah yang menguraikan tentang satu bidang tanah yang sama, juga saling berhimpitan dalam suatu area batas tanahnya, yang mana catatan kepemilikan dan daftar penerbitan sertipikatnya berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penangan Masalah dan Pengendalian Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan pada tanggal 1 Desember 2020 dijelaskan bahwa penyebab tumpang tindih sertipikat tanah adalah diduga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya peralatan dan kelemahan database pertanahan masa lampau. Proses pengukuran dan pengolahan data peta masih menggunakan metodologi manual yang tidak bisa mendeteksi secara otomatis keberadaan suatu hak atas tanah. Kemudian tidak dapat juga dipungkiri faktor kesengajaan bisa menjadi suatu penyebab sertipikat tanah yang tumpang tindih dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari petugas masa dahulu, yang mana saat sekarang ini sudah lebih tertib dan tidak bisa lagi.⁵⁶

Sengketa pertanahan yang muncul akibat adanya tumpang tindih sertipikat hak milik ini, baru diketahui pada saat salah satu pihak

⁵⁶ Op.Cit. Terjemahan Wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, 1 Desember 2020

mempersoalakan keberadaan dan penguasaan pihak lainnya pada tanahnya, sehingga masing-masing pihak berseteru saling menyatakan kepemilikannya yang sah berdasarkan data sertipikat hak atas tanah yang ia miliki. Berdasarkan Ketentuan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan, pada pasal 11 ayat (3) huruf e dijelaskan bahwa sengketa atau konflik yang berbentuk tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan merupakan kewenangan kementerian untuk dapat dilakukan penyelesaian. Terkait penjelasan pasal tersebut dapat digaris bawahi bahwa terdapat salah satu alas hak pengurusan tanahnya yang salah, sehingga perlu untuk dibatalkan. Namun persoalannya adalah jika tidak dapat disimpulkan salah satu alas hak yang terdapat kesalahan berdasarkan analisis, Kantor Pertanahan akan lebih cenderung untuk meminta penyelesaian melalui lembaga peradilan untuk memastikan hak keperdataan masing-masing secara hukum.

Tabel V. Daftar Sengketa Bersumber Dari Dugaan Tumpang Tindih

No	PARA PIHAK		LOKASI
	Penggugat/Penyanggah	Tergugat/Tersanggah	
1	2	3	4
1	Rani Dasni	Pemda Solok Selatan	Nagari Alam Pauh Duo
2	Syahdinar	Yuharni	Nagari Lubuk Gadang

Sumber Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, diolah penulis.

Selain ke empat jenis/tipologi sengketa yang ditemukan berdasarkan Data Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tersebut, dalam wawancara juga menghasilkan informasi mengenai potensi sengketa pertanahan yang dapat muncul adalah karena disebabkan oleh kelalaian Keterbatasan/kelemahan aparatur dalam melakukan verifikasi dan pemeriksaan sebelum penerbitan hak atas tanah terjadi dimulai dari kelemahan dari dokumen syarat permohonan yang diajukan pemohon pendaftaran tanah, terhadap dokumen permohonan yang diajukan seperti alas hak, surat pernyataan penguasaan tanah (sporadik), surat pernyataan batas, surat keterangan dari Pemerintahan Nagari (Desa) setempat yang menyatakan pengakuan kepemilikan dan penguasaan tanah, terdapat kelalaian, misalnya mengelabui alas hak yang semula berasal dari tanah warisan, dinyatakan sebagai tanah hasil jual beli. Terhadap peristiwa hukum yang direkayasa tersebut, ahli waris lainnya merasa haknya dirugikan karena peristiwa hukum yang seolah memberikan hak kepada si pemohon tersebut.

Pengelabuan surat menyurat tersebut menyulitkan aparatur kantor pertanahan dalam melakukan verifikasi, meskipun tidak ada tuntutan kepada petugas kantor pertanahan untuk membuktikan secara materil kebenaran bukti pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon/masyarakat. Sehingga pada saat bukti atau syarat pendaftaran dinyatakan cukup, kantor pertanahan akan melakukan proses pendaftaran, dan pada titik itupula masyarakat yang mengetahui adanya kesalahan dalam bentuk pengelabuan pembuatan dokumen, menuduhkan adanya kesalahan verifikasi oleh petugas kantor pertanahan.

Terhadap empat faktor penyebab sengketa pertanahan tersebut, tentunya membawa dampak terhadap status tanah para pihak yang bersangkutan. Tanah bisa saja berada dalam posisi *status quo* dan tidak terdapat kepastian hukum hak atas tanahnya. Kepastian hukum hak atas tanah dan sertipikat hak merupakan dasar legalitas pemilikan subjek hukum terhadap tanah. begitu juga dengan kondisi sosial kemasyarakatan juga akan mengalami gangguan stabilitas dan kondusifitasnya. Masyarakat saat ini berada pada dasar dan argumentasinya masing-masing sebelum diadakan titik temu untuk penyelesaian sengketa tersebut. Secara hukum administrasi pendaftaran tanah, terhadap suatu berkas yang sedang di proses pendaftaran tanah dan diketahui adanya sengketa, maka proses pendaftarannya ditangguhkan terlebih dahulu sampai adanya keputusan lebih lanjut. Keputusan lebih lanjut inilah yang menjadi dasar diperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan, melalui upaya-upaya penyelesaian seperti mediasi pertanahan. Mediasi diharapkan mampu mencapai kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah masyarakat yang sedang bersengketa, dengan menghasilkan keputusan perdamaian yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai kekuatan hukum bagi para pihak.

Terhadap empat bentuk penyebab tanah tersebut, diketahui juga adanya faktor klaim terhadap suatu objek tanah dan keberatan terhadap luas dan batas tanah yang menjadi penyebab terbesar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui satuan kerjanya Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan juga harus mampu menganalisis potensi sengketa yang akan muncul dengan bentuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangan. Terhadap para pihak yang menggunakan dasar klaimnya masing-masing tentunya juga diharapkan dapat membuktikannya dalam proses penyelesaian, serta membuka diri terhadap solusi-solusi yang akan ditawarkan dalam penyelesaian nantinya.

Dari uraian mengenai faktor penyebab timbulnya sengketa pertanahan yang sudah penulis ulas diatas, menjelaskan kompleksitas sengketa pertanahan itu sendiri, yang dipengaruhi oleh persoalan geografis, ruang, perbedaan persepsi dan kesalahan penyelenggara administrasi pertanahan. Persoalan tersebut terjadi dalam skala nasional dan menimbulkan akibat dan dampak yang akut. Dampak dari sengketa pertanahan tersebut antara lain terdiri dari dampak secara ekonomis, secara politik dan secara ekologis. Dampak secara ekonomis terdiri dari :

- a. Para pihak mengeluarkan biaya yang besar
- b. Para pihak yang bersengketa kehilangan masa/nilai produktif
- c. Para pihak berpotensi terancam kehilangan aset lainnya
- d. Tanahnya menjadi aset tidur dan tidak produktif

Sedangkan dampak sengketa pertanahan bila ditinjau secara sosial politik adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengakibatkan hilangnya hubungan/kekerabatan sosial ditengah masyarakat.
- b. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
- c. Menyimpan ancaman untuk keutuhan dan persatuan bangsa.

B. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan

Secara umum penyelesaian suatu sengketa dilakukan melalui peradilan umum, baik berupa Pengadilan Negeri untuk perkara perdata, Pengadilan Tata Usaha untuk perkara yang berhubungan dengan keputusan tata usaha negara. Dalam lingkup Pengadilan Negeri yang penulis ulas diatas adalah berkaitan dengan pembuktian hak keperdataan seseorang terkait objek tanah tertentu. Namun tidak hanya penentuan hak keperdataan seseorang, Pengadilan Negeri juga turut menyelesaikan sengketa/perkara yang berhubungan dengan unsur pidana yang berkaitan dengan objek tanah.

Sengketa pertanahan yang ada di Indonesia diselesaikan dengan cara biasa melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan hasil yang tidak tuntas dan tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh saling tumpang tindihnya keputusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing badan peradilan, sulitnya dilakukan esekusi atas keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya ketegasan tentang peraturan perundang-undangan mana yang berkompeten untuk menyelesaikan kasus pertanahan di Indonesia. Akibatnya, timbullah ketidakadilan, ketidakpastian hukum, penyerobotan tanah, gangguan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akibat investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indoneisa, hingga timbulnya konflik sosial dan politik.⁵⁷

Seperti penyelesaian sengketa dalam bidang lainnya, penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui Badan Peradilan yaitu diajukan

⁵⁷ Mulyono. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia melalui Rebitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Hukum. hlm 471

ke Pengadilan Umum secara perdata atau pidana, maupun peradilan Tata Usaha Negara.

Namun bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif disamping memakan waktu dan biaya. Di samping itu, dari hasil analisis terhadap beberapa kasus menyangkut sengketa pertanahan yang telah diputuskan oleh pengadilan, baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi, tanpa bermaksud untuk menggenerasilasi, tampak bahwa diperlukan peningkatan pemahaman substansi permasalahan berkenaan dengan konsep yang mendasarinya agar keputusan yang diambil sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bermanfaat bagi pencari keadilan.⁵⁸

Terkhusus terhadap penyelesaian sengketa pertanahan, yang melibatkan sekelompok anggota masyarakat, dilandasi oleh sikap pesimis terhadap jalur pengadilan, pernah timbul gagasan untuk membentuk “Pengadilan Pertanahan” di dalam lingkup peradilan umum.⁵⁹ Akan tetapi jawaban untuk melakukan pembangunan peradilan pertanahan harus diuji kembali *urgensinya*. Namun yang sudah pasti mendesak adalah penemuan upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur lainnya yang diharapkan bekerja secara efektif dan efisien.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah terbuka ruang untuk suatu kepastian hukum yang menjawab harapan penyelesaian sengketa, khususnya sengketa pertanahan. Setelah semakin menguatnya peristilahan tentang alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), dalam Undang-undang

⁵⁸ Istijab. 2018. Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol 1. hlm 12.

⁵⁹ *Ibid*

tersebut, sehingga ditemui definisinya yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penelitian ahli.


Berdasarkan pengertian tersebut, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk menjalankan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara-cara seperti konsultasi dan mediasi. Jika merujuk kepada kelembagaan yang dimaksud oleh undang-undangnya maka tentu, dibutuhkan dasar dan kewenangan bagi suatu institusi untuk dapat menjalankan tugas menyelenggarakan penyelesaian sengketa, khususnya sengketa pertanahan.

1. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

Salah satu institusi yang memiliki peranan dan tugas dalam penyelesaian sengketa, yang merupakan kewenangannya dan berada di luar pengadilan, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Kemudian Dalam Pasal 3 disebutkan untuk melaksanakan tugas tersebut, BPN mempunyai

fungsi, salah satunya huruf (g) “perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN hingga satuan kerjanya di daerah (Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) diamanahi tugas untuk menanganan sengketa dan konflik pertanahan yang muncul.

Selanjutnya secara lebih teknis pelaksanaan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dengan fungsi:

- 
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan serta hubungan kelembagaan penanganan konflik pertanahan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebutkan BPN mempunyai tugas melaksanakan serangkaian tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 3 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai fungsi, salah satunya pada huruf (g) yaitu : Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan.

Beberapa dasar hukum diatas menjadi dasar bagi Kementerian ATR/BPN untuk menjalankan tugas penyelesaian sengketa, dan menjadi salah satu lembaga yang dapat menyelenggarakan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk lebih dalam mengetahui korelasi tugas dan kewenangan Kementerian ATR/BPN, sebagai lembaga pelaksana penyelesaian sengketa, akan diuraikan dalam beberapa aturan/dasar hukum dibawah.

Dalam melaksanakan tugas teknis dan administrasi Kementerian ATR/BPN diberikan rujukan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terdapat beberapa dasar hukum pelaksanaan upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang harus dilaksanakan oleh kelembagaan Kementerian ATR/BPN. yang didasari oleh :

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

- (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.

Lebih lanjut, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama diusahakan untuk diselesaikan

melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan. Baru setelah usaha penyelesaian secara damai tidak membawa hasil, dipersilahkan yang bersangkutan menyelesaikannya melalui Pengadilan.

- b. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pada Peraturan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ini menyebutkan, jika terjadi sengketa mengenai bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan / Petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah sporadis, berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak yang berbatasan, yang apabila berhasil penetapan batas yang dihasilkan dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas. Secara spesifik dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa salah satu tugas dari unsur Kementerian ATR/BPN yaitu Panitia Ajudikasi, memiliki wewenang, membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan.

Kedua peraturan perundang-undangan bidang pertanahan diatas, sesungguhnya telah memberikan panduan, metode penyelesaian sengketa pertanahan yang muncul dalam proses pendaftaran pertanahan di Indonesia. Kedua peraturan diatas mengatur penyelesaian sengketa pertanahan yang berada diluar ranah peradilan umum yaitu melalui musyawarah yang difasilitasi oleh


unsur Kementerian ATR/BPN. Secara spesifik disebutkan kata musyawarah sebagai metode pencarian perdamaian antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Proses musyawarah untuk mufakat tersebut, keberadaannya sangatlah penting untuk memberikan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan. Penyelesaian sengketa yang ditempuh dengan cara musyawarah mufakat telah mencerminkan suatu penyelesaian di luar pengadilan, dengan melaksanakan kaidah administratif sebagai upaya pertama bagi masyarakat yang berkepentingan.

Sehingga menurut penulis, keberadaan musyawarah mufakat yang sudah diatur dalam ketentuan pendaftaran tanah juga harus dimaknai sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Karena musyawarah adalah bagian dari pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui langkah alternatif. Meskipun bentuk pelaksanaannya tidak secara utuh merujuk pada defisini alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Namun bentuk musyawarah yang dilakukan dapat juga diterjemahkan sebagai bentuk pelaksanaan mediasi.

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Untuk menjamin pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia, pada Bulan Maret Tahun 2016 ditetapkanlah Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan ini dibuat dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara

pertanahan. Dalam peraturan Menteri ini penanganan sengketa bermula dari adanya pengaduan dari masyarakat, ataupun inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dari pengamatan yang dilakukan. Setelah menerima pengaduan dengan muatan gugatan sengketa tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui apakah pengaduan/sengketa tersebut merupakan kewenangan kementerian atau bukan kewenangan dari kementerian. Sengketa/Kasus yang merupakan kewenangan kementerian telah diberi kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa yaitu terhadap :

- 
- a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
 - b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
 - c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
 - d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
 - e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
 - f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
 - g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertipikat pengganti;
 - h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
 - i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;

- j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sengketa yang selain dari kriteria diatas, termasuk bukan kewenangan Kementerian dan menjadi kewenangan instansi lain dan disampaikan kepada pengadu secara tertulis atau kementerian dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketanya melalui mediasi. Sedangkan yang termasuk dalam kriteria diatas, maka akan dilakukan tahapan penyelesaian yang terdiri dari tahapan pengkajian, gelar awal, penelitian, ekspose, rapat kordinasi, gelar akhir, dan pengambilan keputusan penyelesaian (Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan). Itulah yang membedakan proses penyelesaian sengketa dalam konteks kewenangan kewenangan kementerian maupun yang tidak kewenangan kementerian, karena akan berdampak pada implikasi pembatalan sertipikat hak atas tanah, surat ukur dan buku tanah yang telah pernah diterbitkan.

Sedangkan terhadap sengketa yang dilakukan mediasi merupakan sengketa yang bukan kewenangan kementerian, dalam arti lain bukan menyangkut terhadap permintaan pembatalan hak atas tanah, sertipikat atau produk hukum lainnya, akan tetapi merupakan sengketa yang menjadi perhatian dan menimbulkan disharmoni kemasayarakat, ketegangan dan lainnya, maka kementerian dapat menjalankan perannya sebagai instansi yang mengambil insiatif penyelesaian melalui mediasi. Secara lebih khusus dalam peraturan ini memberikan tugas dan kewenangan kepada Kementerian ATR/BPN untuk turut

serta melakukan penyelesaian sengketa bidang pertanahan diluar pengadilan dalam bentuk mediasi. Pelaksanaan mediasi diatur dalam beberapa pasal yang menjadi rujukan teknis terhadap pelaksanaannya pada setiap Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Mediasi dilaksanakan oleh dan atas inisiatif dari Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa. Peraturan ini memberikan ruang yang lebih tegas bahwa Kementerian dapat secara aktif mengusulkan penyelesaian melalui mediasi.

Pelaksanaan Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 37 Bagian Keempat, tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik, diatur dalam :

- (1) Penyelesaian sengketa atau konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui mediasi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip mediasi dalam Pasal 37 Peraturan *a quo* telah merujuk pada ketentuan pelaksanaan mediasi di Indonesia, seperti kesediaan dan pemahaman para pihak. Selanjutnya pada Pasal 38 :

- (1) Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.

- (2) Pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Mediasi bertujuan untuk:
 - a. Menjamin transparansi dan ketajaman analisis;
 - b. Pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
 - c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian sengketa dan konflik;
 - d. Menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan.
 - e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik melalui musyawarah.

Pelaksanaan mediasi yang diatur dalam ayat (2) diatas, selaras dengan Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok selatan, pelaksanaan mediasi pasti bermula dari adanya pengaduan masyarakat terhadap suatu permasalahan pertanahan yang ia alami sehingga yang bersangkutan mengajukan surat pengaduan berbentuk gugatan atau sanggahan. Berdasarkan penjelasan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, Pengaduan tersebut baik disampaikan secara langsung kepada loket pelayanan pengaduan, maupun disampaikan melalui sarana elektronik seperti email dan media sosial. Setelah berkas pengaduan dinyatakan lengkap dan telah diregister oleh loket penerimaan pengaduan, selanjutnya terhadap sengketa tersebut dilakukan pengumpulan data.

Selanjutnya pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa dimulai dengan rangkaian kegiatan, dalam tiga periodesasi yaitu Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, dan Pasca Mediasi. Pembagian periodesasi ini dilaksanakan untuk menentukan tahapan persiapan dan pelaporan setelah pelaksanaan dilakukan, dan sebagai rangkaian kegiatan yang dapat diketahui para pihak sebelum memulai mediasi.

Tahapan Pra Mediasi tersebut berdasarkan hasil penelitian dapat urutkan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan
2. Pengumpulan dan Pengkajian Data
3. Paparan Kasus Pertanahan oleh Tim Penyelesaian Sengketa

4. Pemeriksaan Lapangan Objek Sengketa
5. Penunjukan Mediator Penanganan Sengketa
6. Pemanggilan para pihak dalam bentuk pengiriman surat undangan mediasi

Untuk mendalami rangkaian dan urutan proses diatas, penulis jabarkan lebih lanjut pada uraian masing-masing point dibawah ini:

A. Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan sangat mengedepankan aspek kerahasiaan dan merupakan proses yang dilaksanakan dengan tanpa beban dan tekanan, sehingga peserta dan para pihak yang bisa mengikuti mediasi ditentukan kriterianya, serta syarat yang harus dimilikinya. Peserta mediasi tersebut terdiri atas:

- a. Tim Pengolah;
- b. Pejabat Kementerian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan;
- c. Mediator dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
- d. Para pihak dan/atau pihak lain yang terkait
- e. Pakar dan/atau ahli yang terkait dengan sengketa dan konflik, Instansi terkait, dan unsur masyarakat, tokoh masyarakat/adat/agama, atau pemerhati/pegiat agraria dan penataan ruang, serta unsur-unsur lain, apabila diperlukan.

Setiap peserta mediasi, diharuskan mendapatkan penugasan dari Kementerian, kecuali para pihak yang terlibat. Ketentuan pelaksanaan mediasi pada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan ini juga sinkron dengan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana sebagai mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Ditentukannya batasan waktu untuk memulai mediasi, merupakan jaminan terselenggaranya penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun batasan waktu ini, tidak memuat sanksi jika dilanggar, namun potensi pelanggaran batas waktu tentunya bisa terjadi, jika tidak didukung oleh sumber daya dan kapasitas yang memadai. Begitu juga karena keberadaan staff dan pegawai yang terbatas, maka pengisian anggota tim hanyalah kepada pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan saja yang menjadi anggota tim. Tugas tim penyelesaian sengketa, adalah :

- (a) Melakukan Pengumpulan dan Pengkajian data;
- (b) Melakukan Paparan Internal;
- (c) Melakukan Pemeriksaan Lapangan; dan
- (d) Penyusunan dan Penyampaian Laporan penanganan sengketa dan konflik.

B. Pengumpulan dan Pengkajian Data

Tahapan kedua dalam rangkaian pelaksanaan pra mediasi adalah melakukan pengumpulan dan pengkajian data sengketa pertanahan yang sedang ditangani oleh tim penyelesaian sengketa. Pengumpulan data yang dimaksud adalah, pencarian data-data yang berkaitan dengan sengketa, seperti data fisik dan data yuridis tanah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa data fisik adalah data atau keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Kegiatan pengumpulan data lainnya dengan melakukan pencarian putusan peradilan, berita acara pemeriksaan oleh penegak hukum, pejabat pemerintahan lainnya, dan keterangan dari saksi-saksi terkait kasus yang sama atau menunjukkan data yang sama terhadap kasus yang sedang diteliti. Setelah kegiatan pengumpulan data dianggap selesai, Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kab. Solok Selatan melakukan kegiatan pengkajian sengketa. Tujuan dilakukan pengkajian adalah untuk mengetahui pokok masalah penyebab terjadi sengketa, potensi dampak yang bisa muncul, serta pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh.

Maksud dan tujuan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan untuk mengetahui akar, sejarah dan tipologi kasus pertanahan dalam rangka meruskan

kebijakan strategis penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia.⁶¹ Pengkajian sengketa pertanahan akan menghasilkan, dokumen hasil pengkajian dan kronologis sengketa sebagai petunjuk permulaan terhadap sengketa yang ditangani. Dalam melakukan pengkajian setidaknya tim penyelesaian atau Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan harus menemukan Subjek yaitu para pihak yang sedang bersengketa, kemudian Objek sengketa atau tanah yang dipermasalahkan. Penentuan objek sengketa diharuskan dibuat sedetail mungkin mengikuti nama dan wilayah administrasi, seperti nama jalan, nama desa/nagari, status tanah, dan juga luas tanah. Selanjutnya mencari tahu mengenai akar masalah dan analisis data yuridis, analisa sosiologis, politis dan ekonomis.

C. Paparan Internal

Setelah dilakukan proses pengkajian, maka proses selanjutnya adalah paparan oleh tim penanganan sengketa atau Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan kepada Kepala Kantor dan Seksi lainnya dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Paparan kasus adalah diskusi yang dilakukan oleh Pejabat Stukrutral dan Tim Penyelesaian Sengketa dalam rangka penanganan dan penyelesaian sengketa serta sebagai bentuk koordinasi penyelesaian, menghimpun masukan untuk dapat dijadikan strategi penyelesaian, serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja secara internal.

Paparan ini dilakukan untuk menyampaikan hasil analisis dan temuan awal selama proses pencarian data, sehingga dalam paparan, dapat diketahui secara utuh terkait pokok masalah dan strategi penyelesaian sengketa melalui alternatif

⁶¹ Rusmadi Murad. *Op.Cit.* hlm 23

penyelesaian sengketa. Pada proses paparan yang dihadiri oleh seluruh jajaran struktural di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan setelah menerima undangan dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian. Pada sesi paparan kasus juga ditampung masukan dan data terkait yang dimiliki oleh seksi lainnya yang bersifat teknis, seperti hubungan hukum dan permasalahan peta objek sengketa. Jika ditarik dasar pelaksanaannya pada Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dijelaskan bahwa paparan bertujuan untuk :

- a. menghimpun masukan pendapat para peserta paparan
- b. mempertajam kajian sengketa yang telah diteliti
- c. memperoleh kesimpulan dan saran terkait strategi penyelesaian sengketa

Dalam pelaksanaan paparan juga dilengkapi dengan notulen atau catatan hasil dan daftar hadir yang ditanda-tangani oleh seluruh peserta paparan dan ditanda-tangani oleh notulen serta diketahui oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. Pelaksanaan paparan dapat juga dilaksanakan secara berulang berdasarkan kebutuhan, seperti setelah dilaksanakannya pemeriksaan lapangan, jika dirasa perlu maka tim akan mengundang kembali pejabat struktural untuk melakukan paparan hasil pemeriksaan lapangan terkait dengan perkembangan penanganan sengketa.

D. Pemeriksaan Lapangan Objek Sengketa

Setelah dilakukan tahapan diatas, maka tim bisa bergerak untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Keberadaan pemeriksaan lapangan disematkan Bahasa jika dirasa perlu, dalam rangka masih membutuhkan informasi yang lebih akurat terkait subjek dan objek tanah. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Melakukan kesesuaian data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah dengan fakta yang ada di lapangan.
- b. Melakukan pencarian keterangan dari saksi-saksi dan pihak-pihak terkait yang berada dilapangan.
- c. Untuk mengetahui batas bidang tanah, pencocokan gambar ukur, surat ukur dan produk pemetaan fisik tanah lainnya.

Pemeriksaan lapangan juga merupakan bentuk pendokumentasian fakta-fakta lapangan yang memperkuat data analisis penanganan sengketa. Namun Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan selalu mengupayakan adanya kegiatan pemeriksaan lapangan untuk melengkapi data dan mengetahui dengan pasti objek sengketa yang akan dilakukannya penyelesaian dalam tahapan mediasi nantinya. Dalam rangka menjamin keselamatan kerja tim penyelesaian sengketa selama melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi objek sengketa, khususnya terkait sengketa yang mendapatkan atensi besar dari pemerintah dan masyarakat, maka Tim Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan untuk pemeriksaan lapangan dari Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, didahului dengan mengirimkan surat permohonan bantuan pengamanan pemeriksaan lapangan.

E. Penunjukan Mediator

Prosesi penunjukan mediator saat ini berada dalam tugas Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Penunjukan mediator dapat dilakukan dengan surat ataupun perintah langsung secara berjenjang terhadap Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan karena keterbatasan sumber daya. Jika mediator yang ditunjuk berada dalam lingkup seksi lainnya maka penunjukan mediator penyelesaian sengketa dilakukan dengan surat tertulis dengan menyebutkan tugas dan pokok masalah yang akan di mediasi oleh mediator. Akan tetapi dalam proses berjalannya mediasi dalam kurun waktu penelitian ini, mediator yang ditunjuk selalu antara Kepala Seksi ataupun Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara karena keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas pelaksanaan mediasi pada internal Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, ditambah persoalan kapasitas dan kompetensi dari mediator yang akan ditunjuk dalam menangani sengketa harusnya telah terlatih dan mumpuni dibidangnya.

Penunjukan mediator oleh Kepala Seksi ini sejatinya memiliki kelemahan pelaksanaan yaitu, terhadap penunjukan kepada Kepala Seksi lainnya dinilai lemah, karena hanya merupakan jalur koordinatif saja bukanlah jalur perintah. Kemudian tugas dari masing-masing seksi lainnya juga telah menyita waktu dan kesempatan sehingga dapat saja dianggap sebagai tugas tambahan yang tidak mendapat prioritas utama bagi pegawai antar seksi. Sehingga perlu dirancang kedepannya mekanisme dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi yaitu

penunjukan mediator oleh Kepala Kantor dalam rangka mengatasi kendala internal diatas.

Penunjukan mediator juga sekaligus disertai dengan penyerahan dokumen pengkajian dan hasil paparan yang telah dilaksanakan sebelumnya, beserta dokumen sengketa dan dokumen pendukung lainnya seperti peta objek sengketa kepada mediator yang ditunjuk. Tujuannya adalah agar terjadi transfer data dan informasi dari Tim kepada Mediator, dan mediator selanjutnya dapat menyusun Langkah mediasi, memahami pokok persoalan lebih lanjut, serta menentukan tanggal pelaksanaan mediasi, dan meminta kepada Tim Penyelesaian sengketa untuk segera mengundang para pihak untuk melaksanakan mediasi.

F. Pemanggilan Para Pihak

Sebagai bentuk musyawarah yang berimbang satu sama lain, para pihak wajib dipanggil dalam bentuk undangan untuk menghadiri pelaksanaan mediasi. Pemanggilan para pihak ini dapat dilakukan secara dua bentuk. Bentuk pertama yaitu dipanggil masing-masing dengan waktu yang berbeda, tujuannya adalah untuk memetakan karakter dan jenis pendekatan yang bisa dilaksanakan dalam tahapan mediasi nantinya, serta menghindari kemungkinan para pihak menghindari mediasi. Selanjutnya yang kedua para pihak dipanggil secara bersamaan untuk langsung disepakati agenda mediasi. Kedua proses diatas selama ini di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan diserahkan berdasarkan strategi yang dipilihan tim bersama mediator yang telah ditunjuk.

Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara menyatakan bahwa ia lebih cenderung melakukan pendekatan pemanggilan yang pertama, agar dapat mendengar permasalahan yang lebih mendalam dan *privat* dari penggalian informasi kepada masing-masing pihak. Pada pelaksanaan mediasi, jika terdapat kondisi bahwa salah satu pihak yang sudah diundang dengan patut dan layak tidak hadir, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak hadir. Namun seperti tertib hukum acara pada umumnya, apabila setelah 3 (tiga) kali diundang secara patut dan layak, pihak yang bersengketa tidak hadir dalam mediasi, maka mediasi batal dan para pihak dipersilahkan menyelesaikan sengketa dan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis para pihak diberikan surat undangan untuk menghadiri mediasi dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan oleh tim penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan. Surat tersebut dikirimkan melalui pos kepada alamat masing-masing pihak atau kepada Kantor Wali Nagari apabila ditemui alamat para pihak yang kurang jelas, namun tetap diberikan informasi pelaksanaan melalui telepon seluler para pihak. Khusus untuk sengketa/perkara yang menjadi perhatian masyarakat, melibatkan banyak pihak, ataupun sengketa/konflik yang mempunyai nilai yang tinggi bagi ekonomi sosial budaya masyarakat, maka para pihak bisa ditambahkan dengan perangkat nagari/desa yang bersangkutan.

Demikianlah diatas enam tahapan dalam pra mediasi yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan implementasi peraturan Menteri yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya ditentukan waktu

pelaksanaan mediasi dan mediasi dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip mediasi kerahasiaan dari para pihak. Pelaksanaan mediasi dilaksanakan berdasarkan data urutan kasus yang sudah masuk dalam data register sengketa/konflik, dipimpin oleh seorang mediator. Ciri-ciri mediator adalah pihak yang mampu bersifat netral terhadap kasus, bertujuan untuk membantu para pihak mendapatkan kesepakatan dan keputusan yang terbaik serta tidak menggunakan cara-cara memutus dan memaksakan pilihan untuk pencarian jalan keluar. Tugas-tugas mediator setidaknya dapat dirincikan dalam bentuk:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.⁶²

Pelaksanaan mediasi dilakukan pencatatan dan pengadministrasian umum kedalam nutelensi mediasi. Terkait pencatatan hasil mediasi, baik berupa mediasi dinyatakan berhasil ataupun mediasi dinyatakan gagal, harus dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Pentingnya membuat catatan hasil mediasi dan berita acara sebagai bukti tertulis, diperkuat oleh Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif

⁶² Website Pengadilan Negeri Kabanjahe. Prosedur Mediasi. Dilihat pada 14 Juni 2020

Penyelesaian Sengketa, yang mana menjelaskan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak. Berita Acara Mediasi merupakan dokumen utuh terkait keberadaan sengketa yang dilakukan mediasi dengan kerangka penyusunan terdiri atas (1) Pokok Masalah, (2) Kronologi Sengketa, (3) Uraian Masalah, dan (4) Hasil Mediasi. Kesemua dokumen tersebut terlebih dahulu diisi oleh Mediator dan ditanda tangani.

Setelah pemanggilan para pihak untuk datang ke Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka pelaksanaan mediasi dimulai. Mediator yang telah ditunjuk melakukan mediasi bersama para pihak, diruangan khusus mediasi yang tertutup, dengan maksud tetap menjaga kerahasiaan jalannya mediasi, serta memberikan suasana yang nyaman bagi para pihak, dalam melakukan musyawarah mediasi. Conflict Resolution Unit juga pernah memberikan paparannya terkait keutamaan mediasi yaitu sebagai pengejawantahan budaya musyawarah mufakat yang sesuai dengan filosofi sila ke 4 pancasila.⁶³ Proses mediasi membutuhkan kondisi yang baik bagi para pihak, agar berani menyatakan sikap dan keinginannya.

Peran mediator saat dilakukan perundingan yaitu :

- a. Memimpin diskusi perundingan
- b. Memelihara atau menjaga aturan dan tata tertib perundingan

⁶³ Conflict Resolution Unit. *Op.cit.* hlm 36

- c. Mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, hingga didapati kejelasan maksud dan tujuan dari masing-masing pihak.
- d. Mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan merupakan sebuah peperangan yang harus senantiasa dimenangkan melainkan harus diselesaikan dengan pilihan yang bijaksana.
- e. Mediator juga harus mendegarkan, mencatat, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak.
- f. Membantu para pihak untuk mencapai titik temu dari persoalan, mempertemukan tawaran dengan jawaban, mencapai konsensus dari masing-masing pihak.

Tahapan melaksanakan mediasi sengketa pertanahan yang dilakukan di Kantor Pertanahan dimulai dengan seorang mediator yang ditugaskan melakukan pembukaan tanda dimulainya mediasi dihadapan para pihak, dan didampingi oleh seorang notulen, selanjutnya mediator menanyakan identitas para pihak, apakah sebagai pihak yang langsung bersengketa atau merupakan kuasa dari para pihak. Mediator dapat mengecek kebenaran data dari kartu identitas dan dokumen lainnya yang menjadi berkas sengketa ataupun tanda terima pengaduan.

Mediator Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan akan memperkenalkan diri, dan menjelaskan secara umum tentang mediasi, tujuan mediasi, lama dan proses jalannya mediasi, dan kerahasiaan dari proses mediasi ini. Setelah para pihak dinyatakan paham, mediator selanjutnya akan memberikan pertanyaan pertama yaitu apakah para pihak bersedia untuk dilaksanakan mediasi ?. Pertanyaan

tersebut merupakan pertanyaan yang dapat menjadi penentu tercapainya proses mediasi, karena merupakan tahap awal dimulainya keinginan para pihak untuk melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah di luar pengadilan. Setelah dinyatakan setuju/sepakat dari para pihak tentang dilaksanakannya mediasi, barulah tahapan proses perundingan dalam mediasi dilaksanakan. Namun apabila para pihak, atau terdapat salah satu pihak yang tidak sepakat untuk dilakukan mediasi, mediator terlebih dahulu mendalami maksud dari pihak tersebut, dan jika memang tidak ditemui kesepakatan, maka akan dinyatakan para pihak tidak bersedia dilakukan mediasi. Kondisi tersebut merupakan sebuah *rule* atau protokol pelaksanaan mediasi yang disampaikan oleh Seksi Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

Dalam proses perundingan atau musyawarah, mediator diharuskan mampu menggali kepentingan-kepentingan atau penawaran dari masing-masing pihak, proses penggalian kepentingan ini sangat penting dilakukan mengingat, kedua belah pihak biasanya enggan atau merasa canggung dalam pertemuan, atau para pihak sudah terlebih dahulu merasa marah atau emosi. Pada kondisi dan situasi diatas mediator harus mampu menggali maksud secara langsung dari pernyataan masing-masing pihak, maupun dengan mendengar serta merumuskan kembali pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak.

Terhadap semua tawaran dan jawaban, termasuk tangkisan dan bantahan dari masing-masing pihak akan dicatatkan dalam notulensi mediasi, dan terhadap hasil mediasi tersebut dituangkan dalam sebuah Berita Acara Mediasi. Sehingga secara administrasi hasil dari pelaksanaan setiap mediasi yaitu berupa dokumen

(1) Berita Acara Hasil Mediasi (2) Notulensi Mediasi (3) Daftar Hadir Mediasi dan (4) Foto dan Dokumentasi. Jika dalam proses mediasi ditemui adanya kesepakatan antara maka mediator dapat membantu menulis dan menguraikan kesepakatan tersebut, sebelum *direview* dan ditanda-tangani oleh para pihak.

Jika Proses mediasi sengketa menghasilkan kesepakatan maka para pihak harus secara mendaftarkan kesepakatan tersebut pada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, Dalam Pasal 41, yang berbunyi:

- 1) Dalam hal mediasi menemukan kesepakatan, dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak
- 2) Perjanjian Perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas terhadap hasil mediasi yang sudah menemui titik terang, atau adanya upaya perdamaian, atau mediasi dinyatakan berhasil, maka para pihak harus melakukan pendaftaran perjanjian perdamaian tersebut, untuk mendapatkan penetapan pengadilan setempat. Sehingga perjanjian perdamaian tersebut mempunyai hukum tetap yang dapat disetarakan dengan kekuatan putusan hakim. Akan tetapi sebaliknya jika proses mediasi tidak berhasil menemui kesepakatan setelah dilaksanakan sebanyak tiga kali, atau para pihak masih dengan pendiriannya masing-masing, tidak ada jalan keluar dari rangkaian solusi yang ditawarkan maka mediasi dinyatakan gagal. Sehingga tahapan

selanjutnya dilaksanakan penyelesaian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan penulis jelaskan pada bagian hasil pelaksanaan mediasi.

Terakhir dari rangkaian pelaksanaan mediasi adalah pasca mediasi. Pada bagian pasca mediasi ini tugas tim penyelesaian sengketa dan mediator adalah melakukan penyusunan pelaporan hasil mediasi. Proses administrasi seperti pengumpulan Berita Acara Mediasi, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto dan Video juga dilakukan di tahapan ini. Terhadap hasil mediasi yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya (pelaksanaan mediasi) akan menjadi tindak lanjut pula pada proses pasca mediasi ini, seperti membuat surat kepada Kerapatan Adat Nagari untuk meminta penyelesaian selanjutnya sebagai bentuk kegagalan mediasi di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan.

Pada Tahun 2019 Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan menerima sanggahan terhadap sengketa pertanahan sebanyak 11 sengketa. Terhadap jumlah sengketa tersebut telah dilakukan mediasi sebanyak 8 Sengketa sedangkan 1 belum di mediasi dan 2 sengketa dalam tahapan proses mediasi. Pelaksanaan Mediasi terhadap 8 Sengketa tersebut dilakukan oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian dan Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Tahun 2019. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan hingga tahun 2020 sebagai proses lanjutan khususnya terhadap sengketa yang masuk pada Bulan Oktober hingga Desember Tahun 2019. Data Rekapitulasi Pelaksanaan Mediasi Tahun 2019 oleh Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel VI Rekapitulasi Pelaksanaan Mediasi Tahun 2019 Kantor Pertanahan
Kab. Solok Selatan

No	Tanggal Surat Gugatan/Sanggahan	Para Pihak		Lokasi Objek (Nagari)	Pelaksanaan Mediasi
		Penggugat	Tergugat		
1	21 Maret 2019	Evi Syafrianti	Asmawarti	Pasir Talang	Sudah Mediasi
2	25 Maret 2019	Boestam Balun	Syafrudin Malik	Pakan Rabaa Tengah	Sudah Mediasi
3	17 Juni 2019	Delviana	Ermawati	Alam Duo Pauh	Sudah Mediasi
4	24 Juni 2019	Rani Dasni	Pemda Solok Selatan	Alam Duo Pauh	Sudah Mediasi
5	8 Agustus 2019	Keltan Sungai Mangun	Keltan Tangsi Melayu	Alam Duo Pauh	Sudah Mediasi
6	10 September 2019	Ita Suharni	Sunaryo	Alam Duo Pauh	Sudah Mediasi
7	25 September 2019	Ekri Yulman	MAN 2 Solok Selatan	Lubuk Gadang	Sudah Mediasi
8	03 Oktober 2019	Nelvayeni	Yulhasni	Pasir Talang Barat	Sudah Mediasi
9	22 Oktober 2019	Ria Eka Fitrianti	Kismawarni	Lubuk Gadang Timur	Sudah Mediasi
10	19 Desember 2019	Elimawati	Rusmawati	Lubuk Gadang	Sudah Mediasi
11	20 Desember	Nofri Eka Putra	Yulita	Lubuk Gadang Selatan	Belum Mediasi

Tabel VI Data Rekapitulasi Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan Tahun 2019

Pada Tahun 2020 Hingga Bulan September Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, menerima pengaduan dan gugatan pertanahan sebanyak 11 sengketa. Terhadap sengketa tersebut telah dilakukan mediasi sebanyak 7 sengketa. Pelaksanaan mediasi dipimpin oleh Kepala Seksi Penangan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara. Dalam tahun 2020 pelaksanaan mediasi juga sudah menggunakan ruangan yang memadai dengan ketersediaan ruangan khusus mediasi yang membuat pelaksanaan mediasi semakin kondusif, dibandingkan tahun 2019 yang belum tersedia ruangan mediasi di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan.

Berdasarkan Data Rekapitulasi Sengketa Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, yang memuat informasi pelaksanaan mediasi, disampaikan pada tabel VII dibawah ini :

No	Tanggal Surat Gugatan/Sanggahan	Para Pihak		Lokasi Objek (Nagari)	Pelaksanaan Mediasi
		Penggugat	Tergugat		
1	16 Januari 2020	Amirudin	Mursida	Pasar Muaro Labuh	Sudah Mediasi
2	23 Januari 2020	Burkhaini	Diah R Sari	Lubuk Gadang	Sudah Mediasi
3	30 Januari 2020	Nofriati	Dasnimar	Lubuk Gadang Selatan	Sudah Mediasi
4	20 Februari 2020	Zulhendra Wilson	Mira Susianda	Lubuk Gadang Timur	Sudah Mediasi
5	03 Maret 2020	Almesri Dt	Erniwati	Lubuk Gadang	Sudah

		Mantari			Mediasi
6	11 Maret 2020	Oktaviana	Hj Nurhalena	Pasar Muara Labuh	Belum Mediasi
7	1 April 2020	Syahdinar	Yuharni	Lubuk Gadang	Belum Mediasi
8	19 Mei 2020	Yena Frida	Nurpema	Lubuk Gadang	Belum Mediasi
9	18 Mei 2020	Mela Yulina	Nasriadi	Alam Pauh Duo	Sedang Mediasi
10	7 Juli 2020	Rosmiati	Chandra Filo	Lubuk Gadang Selatan	Sudah Mediasi
11	3 Agustus 2020	Masdian Meri	PT. Selo Kencana Energi	Lubuk Gadang Timur	Sudah Mediasi

Tabel. Data Rekapitulasi Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan Tahun 2020

Terhadap mediasi diatas, khususnya bagi yang belum dilaksanakan mediasi disebabkan oleh: salah satu pihak sedang menjalani proses persidangan pidana terkait objek sengketa yang sama dengan materi gugatan ini, yaitu sengketa antara Oktaviana dengan Hj Nurhalena. Kemudian terhadap sengketa Antara Syahdinar melawan Yuharni karena materi sengketa merupakan dugaan tumpang tindih sertipikat yang mana penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan pengkajian tentang apakah merupakan kewenangan kementerian yang nantinya berhubungan dengan diterbitkannya keputusan Kepala Kantor Wilayah, jika hasil kajian tersebut menyatakan bahwa sertipikat yang ditemui adanya kesalahan dalam penerbitannya. Sedangkan terkait sengketa Yena Frida dan Nurpema tidak bisa dimediasi karena bukanlah sengketa mengenai pendaftaran tanah, hal itu

diketahui karena belum adanya pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Nurpema kepada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan.

Pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan telah memberikan hasil perdamaian terhadap sengketa yang sedang dialami pada masing-masing pihak. Keberhasilan ini tentunya merupakan tujuan dari mediasi dilaksanakan dan terhadap sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan tanpa menimbulkan dampak permusahan yang tidak relevan dengan adat istiadat masyarakat Solok Selatan, juga hubungan sosial dan kekerabatan masyarakat yang sedang bermasalah, karena beberapa sengketa pertanahan yang dimediasi merupakan saudara sekandung baik ibu dan anak, maupun kakak beradik.

Mediasi pertanahan akan menghasilkan dua bentuk hasil, yaitu (1) Mediasi Berhasil mencapai kesepakatan damai, dan (2) Mediasi Gagal / tidak mencapai kesepakatan damai. Berdasarkan ketentuan pasal diatas terhadap hasil mediasi yang sudah menemui upaya perdamaian, atau mediasi dinyatakan berhasil, maka para pihak harus melakukan pendaftaran perjanjian perdamaian tersebut, untuk mendapatkan penetapan pengadilan setempat. Sehingga perjanjian perdamaian tersebut mempunyai hukum tetap. Meskipun dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tidak dijelaskan siapa pihak yang mengajukan pendaftaran penetapan perjanjian perdamaian ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dengan ketentuan Pasal 44 ayat (5) “Dalam hal mediasi

tercapai kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek kasus untuk memperoleh putusan perdamaian.

Terhadap data tersebut dapat dirangkum bahwa sengketa pertanahan yang diajukan gugatan/sangghannya berdasarkan data Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan Tahun 2019 sejumlah 11 sengketa. Dari 11 sengketa tersebut telah dilakukan mediasi sebanyak 8 sengketa, sedangkan 1 sengketa belum dimediasi, dan 2 Sengketa dalam tahapan pelaksanaan / sedang mediasi. Terhadap 8 sengketa yang sudah di mediasi sebanyak 4 sengketa berhasil menempuh upaya damai. Sedangkan 4 sisanya gagal mencapai perdamaian.

Selanjutnya pada Tahun 2020 terdata 11 Sengketa pertanahan yang di terima Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Telah dilakukan mediasi sebanyak 7 sengketa dan sisanya 3 sengketa belum di mediasi, 1 sengketa sedang di mediasi. Berdasarkan 7 sengketa yang sudah di mediasi tahun 2020 tersebut, berhasil mencapai perdamaian sebanyak 2 sengketa dan 5 sengketa gagal mencapai perdamaian.

Tabel VIII Hasil Mediasi Sengketa Pertanahan Pada Kab. Solok Selatan
Tahun 2019-2020

No	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Sedang Mediasi	Belum Mediasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Evi Syafrianti - Asmawarni	Rani Dasni – Pemda Solok Selatan	Ita Suharni - Sunaryo	Yena Frida - Nurpema	

2	Boestam Balun – Syafrudin Malik	Keltan Sungai Mangun – Keltan Tangsi Melayu	Mela Yulina Putri - Nasriadi	Oktaviana – Hj. Nurhalena	
3	Delviana – Sulastri	Ekri Yulman – MAN 2 Solok Selatan	Nelvayeni - Yulhasni	Syahdinar - Yuharni	
4	Ria Eka Fitriani – Kismawarni	Rusmawati – Elimawati	Nofri Eka - Yulita		
5	Burkhaini – Diah Ratna Sari	Amirudin – Mursida			
6	Zulhendra Wilson - Mira Susianda	Nofriati – Dasnimar			
7		Almesri - Erniwati			
8		Rosmiati – Chandra Filo			
9		Masdian Meri – PT. Selo Kencana			

Tabel VIII Hasil Mediasi Sengketa Pertanahan Kab. Solok Selatan Tahun 2019-2020. Sumber Kantah Solok Selatan

Terhadap 6 Mediasi yang berhasil memperoleh kesepakatan damai diatas, diketahui dari hasil penelitian bahwa para pihak telah saling kooperatif dalam membuka diri untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang dialami. Para pihak yang berhasil menempuh upaya perdamaian masing-masing mempunyai keinginan dan tawaran masing-masing yang dikemukakan dalam forum mediasi, dan didiskusikan bersama para pihak lainnya dengan dipandu oleh mediator untuk merasionalisasikan penawaran tersebut. Tergambar dari Berita Acara Nomor 01/MEDIASI.MP.13.11/I/2020 Pada Tanah yang Terletak di Jorong Bariang, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, antara Ria Eka Fitriani

dengan Kismawarni. Mediasi kedua tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 30 Januari 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

Adapun Pokok-Pokok Diskusinya yaitu setelah merujuk hasil pertemuan pada mediasi I terkait dengan kesepakatan jumlah ganti kerugian atas terpakainya tanah milik Ria (Penggugat) oleh Kismawarni (Tergugat/Pemohon Pendaftaran Tanah), maka disampaikan oleh Para pihak, bahwa Ria menawarkan untuk diganti kerugian tanahnya yang terpakai seluas 5,5 M² dengan sejumlah uang atau jika tidak maka tanah yang saat ini sudah emenjadi bangunan milik Kismawarni akan dipotong atapnya sehingga tidak lagi masuk pada tanah milik Ria Eka Fitriani.

Kemudian berdasarkan permintaan atau penawaran tersebut telah disepakati oleh Kismawarni untuk membayar uang atas tanah Ria yang terpakai. Bahwa kesepakatan ganti kerugian telah dicapai antara kedua belah pihak dengan Kismawarni membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian tanah Ria yang terpakai dalam pengurusan sertifikatnya. Dari gambaran sengketa ini diketahui menghasilkan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil dan menjadi dasar untuk dilaksanakan dalam proses selanjutnya.⁶⁴

Dalam sengketa antara Syafrudin Malik dengan Boestam Balun, yang mana Syafrudin Malik telah melakukan pendaftaran tanah sebagai hak milik tanah yang terletak di Balun Sawahtau , Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan kepada Kantor Pertanahan

⁶⁴ Berita Acara Nomor 01/MEDIASI.MP.13.11/I/2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 11 Februari 2019, serta telah melengkapi dokumen dan membayar biaya pendaftaran sesuai surat perintah setor. Selanjutnya pada saat pengumuman pendaftaran tanah *a quo*, pada tanggal 25 Maret 2019 diajukan sanggahan oleh Boestam Balun, yang menyatakan objek pendaftaran tanah yang diajukan oleh Syafrudin Malik, merupakan tanah miliknya sesuai dengan hasil Putusan Mahkamah Agung. Terhadap masalah tersebut telah dilakukan mediasi, untuk mencapai penyelesaian sengketa pertanahan terkait, di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

Mediasi dilakukan pada tanggal 8 April 2019 menghasilkan kesepakatan, untuk Syafrudin Malik kembali memperkuat bukti kepemilikan atas tanahnya dengan menyatakan bahwa, objek yang bersangkutan tidaklah termasuk objek dari Putusan Mahkamah Agung, seperti yang diajukan oleh penyanggah, atau Syafrudin Malik memasukkan persetujuan Boestam Balun pada alas hak pendaftaran tanahnya. Hasil Mediasi para pihak sudah melakukan perdamaian dan pihak penyanggah telah mempersilahkan Syafrudin Malik untuk melanjutkan proses pendaftarannya, pada Kantor Pertanahan sesuai dengan Surat Kesepakatan Damai Antara Boestam Balun dan Syafrudin Malik, yang menyatakan pembatalan terhadap Sanggahannya.

Dari dua gambaran sengketa diatas yang telah memperoleh kesepakatan damai dalam tahapan mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, tentunya dengan iktikat baik masing-masing pihak akhirnya dalam pelaksanaan mediasi ke dua telah menghasilkan kesepakatan. Sehingga pelaksanaan mediasi pertama merupakan area kepada para pihak untuk saling

memahami maksud dan mempertimbangkan penawaran masing-masing pihak, selanjutnya pada saat pelaksanaan mediasi yang kedua para pihak sudah dapat langsung memutuskan kesepakatannya. Berdasarkan analisis penulis dan wawancara yang dilakukan dengan Mediator Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan mediasi tersebut berhasil oleh adanya iktkad baik para pemohon untuk saling mencari jalan damai dan terbuka untuk membuktikan kepemilikannya masing-masing dan para pihak yang merasa telah dirugikan juga mengajukan penawaran seperti meminta ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti bukan justru memperburuk suasana. Terhadap tawaran tersebut merupakan bentuk solusi yang saling diutarakan dan dipahami masing-masing pihak sehingga kesepakatan dapat dicapai, sehingga pelaksanaan mediasi dalam sengketa ini benar-benar menjadi *win-win solution* bagi para pihak.

Analisis selanjutnya untuk mengetahui apa penyebab kegagalan suatu mediasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan data mediasi Nomor 18.MP.01.02/SKP/XII/2019 Pada Tanah seluas 100 Ha, yang terletak di Pinang Awan Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kec. Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, antara Kelompok Tani Sungai Mangun, dengan Kelompok Tani Tangsi Melayu, yang dilaksanakan pada Hari Kamis 19 Desember Tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan yang menyatakan bahwa penggugat tidak setuju dengan proses permohonan sertipikat dari kelompok Tangsi Melayu, permohonan tersebut di klaim merupakan lahan milik Kelompok Sungai Mangun (Sebagai Penggugat). Tanah yang diklaim

kelompok Tani Sungai Mangun, adalah lahan yang sama dengan yang didaftarkan sertipikat oleh Kelompok Tangsi Malayu.

Terkait lahan tersebut oleh Kelompok Sungai Mangun didapatkan melaluiancang latiah, dengan cara menggarap terlebih dahulu, tanpa mengurus surat menyuratnya. Sedangkan dari kelompok Tangsi Malayu, mengurus surat menyurat dengan alas haknya, dan saat ini sedang didaftarkan kepada BPN dengan luas 100 Ha. Terkait proses pendaftaran, saat ini ditunda sementara, karena adanya gugatan dari kelompok Sungai Mangun, dari mediasi ini, tidak disepakati jalan keluar terkait, kepemilikan lahan.

Dalam proses mediasi tidak bisa dibuktikan siapa yang memiliki lahan tersebut, dan untuk membuktikannya harus dibuktikan di Pengadilan, sehingga mediasi dinyatakan gagal. Kegagalan Mediasi tersebut ditenggarai oleh adanya proses perseteruan yang sudah meruncing ditengah masyarakat sebelum proses mediasi dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak sudah datangan dengan amarahannya masing-masing. Kedua pihak kelompok tani Sungai Mangun sebagai penggugat mulai tidak memberikan kepercayaannya pada Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan karena berdasarkan tuduhannya telah melakukan tindakan yang menguntungkan tergugat atau pemohon, oleh karena itu karena Mediator dan Tim Penyelesaian sengketa menurut penggugat tidak lagi berada pada pihak yang netral sehingga mengganggu jalannya mediasi.

Penyebab mediasi mengalami kegagalan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu (1) Para pihak sudah tidak memiliki iktikad untuk berdamai

karena saling memiliki kepentingan yang tidak bisa dicari jalan tengahnya, para pihak tetap dengan pendirian dan klaimnya masing-masing, atau tetap dengan alasan dan pendapatnya sendiri. (2) Para pihak sudah terlebih dahulu berseteru bahkan menggunakan upaya-upaya kekerasan di lapangan (3) Salah satu pihak merasa proses mediasi sudah tidak independen lagi, atau mediator dianggap tidak netral dalam menjalankan tugasnya. (4) Mediasi gagal karena ada salah satu pihak yang menyatakan tidak setuju dilaksanakan mediasi karena ia merasa forum mediasi tidak membuahkan hasil, karena ia telah memiliki sejumlah dokumen yang siap untuk dibawa sebagai bukti dimuka persidangan atau menurut hukum positif yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Serta (5) terdapat juga ketidakhadiran para pihak menjadi faktor gagalnya mediasi karena sudah dipanggil secara resmi dan layak selama tiga kali dan tidak pernah menghadiri atau mengirimkan kuasa, atau surat alasan ketidakhadirannya.

Sedangkan berkaitan dengan sengketa yang belum dilakukan mediasi disebabkan karena para pihak belum memenuhi panggilan untuk melaksanakan mediasi, terdapat pihak yang sedang menjalani proses pembuktian tindak pidana terkait sengketa dengan objek yang sama. Serta belum dijadwalkannya pemanggilan lanjutan untuk para pihak yang belum datang pada panggilan pertama oleh Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan. Berkaitan dengan mediasi yang tidak berhasil diupayakan perdamaian khusus menyangkut objek tanah adat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya menyurati Kerapatan Adat Nagari (KAN) tempat kedudukan tanah tersebut, untuk meminta penyelesaian sengketa adat.

Proses ini ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 593.2/4268/PUM-83 tertanggal 1 September 1983 Terkait Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Milik atas Tanah Adat yang ada Gugatan, yang mana surat ini ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Barat, dan Kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Se-Sumatera Barat. Dalam Surat Gubernur Sumatera Barat tersebut dijelaskan berkenaan dengan banyaknya gugatan atas permohonan penegasan/pengakuan hak atas tanah milik adat yang terkadang tidak didasari dengan surat tanda bukti yang kuat dan meyakinkan akan tetapi penggugat memiliki maksud untuk menghambat penyelesaian permohonan tanah tersebut untuk semata-mata atau sekedar mengadakan tekanan terhadap permohonan dengan harapan mendapatkan imbalan material dimana posisi pemohon (tergugat) dalam keadaan terdesak maka dalam rangka penyelesaiannya Gubernur memberikan petunjuk untuk dipedomani yaitu apabila didalam proses pemeriksaan tanah atau pengumuman tentang adanya permohonan penegasan hak atas tanah diperoleh sanggahan atau gugatan terhadap hak atas tanah yang dimohon tersebut, dan jika penyanggah atau penggugat mempunyai cukup bukti atau alasan lain, maka harus ditempuh penyelesaian secara musyawarah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II, Cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan dapat menggunakan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam membantu terlaksananya penyelesaian musyawarah tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Nomor 570/2406/BPN/1992 tertanggal 31 Juli 1992 kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Sumatera Barat, juga memberikan penegasan lebih lanjut terkait penyelesaian permohonan hak milik tanah adat yang ada gugatan, yang mana dalam rangka memberika keseragaman penyelesaian permasalahan permohonan penegasan (pengakuan) hak milik atas tanah adat yang ada gugatan agar bisa diselesaikan dengan cepat dan tuntas sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 593.2/4268/PUM-83 tentang penyelesaian permohonan penegasan hak milik atas tanah adat yang ada gugatan, yang mana Kakanwil BPN Sumatera Barat memberikan petunjuk yang lebih teknis dalam rangka penyelesaian dengan melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam membantu terlaksananya penyelesaian musyawarahnya.

Berdasarkan angka (1) Surat tersebut menjelaskan “Terhadap permohonan Hak Atas Tanah yang ada gugatan, Kantor Pertanahan Tingkat II membuat surat dengan tertulis kepada Kerapatan Adat Nagari setempat agar sengketanya diselesaikan secara musyawarah/mufakat dengan hasilnya berupa kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tingkat II guna untuk pedoman proses selanjutnya”. Kemudian pada angka (2) Apabila KAN tidak mendamaikan para pihak, Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan berusaha menyelesaikannya dengan cara memanggil penggugat dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku, apabila usaha tersebut tidak berhasil, memberikan kesempatan selama 1 bulan kepada

penggugat untuk melanjutkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri terhitung Berita Acara penyelesaian permohonan pengakuan Hak Milik yang ada gugatan tersebut ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pertanahan Tingkat II serta pihak penggugat.

Pembuatan Berita Acara tentang penyelesaian gugatan tersebut merupakan ketentuan formil yang sangat diperlukan untuk kepastian mengenai proses musyawarah untuk mencapai perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan penyelesaian lebih lanjut dilakukan secara pembuktian hukum pada sidang Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan batasan waktu untuk mengajukan gugatan tersebut selanjutnya, berubah menjadi Sembilan Puluh Hari semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga berdasarkan dasar kebijakan diatas Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan mengirimkan surat terlebih dahulu kepada Kerapatan Adat Nagari untuk dilaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa adat, selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah dihasilkan keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memberikan kejelasan telah berhasil damai atau gagal mencapai perdamaian. Apabila hasil musyawarah adat tersebut berhasil memperoleh damai, maka akan dijadikan dasar dalam proses lanjutan administrasi pertanahan. Namun apabila tidak berhasil ditempuh upaya perdamaian, maka berdasarkan surat balasan atau pemberitahuan dari Kerapatan Adat Nagari, Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan mengirimkan surat untuk memberikan tenggang waktu kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu Sembilan puluh hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan “ (1) Dalam hal mediasi menemukan kesepakatan, dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak” (2) Perjanjian perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengacu pada pasal tersebut terhadap sengketa yang sudah di mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, tidak ada satupun yang dilakukan pendaftaran perjanjian perdamaianya kepada pengadilan. Atau kesepakatan perdamaian yang telah ditempuh terhadap 6 sengketa tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok Koto Baru, sebagai Pengadilan Negeri untuk wilayah Solok Selatan. Akan tetapi berdasarkan penjelasan dari Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan bahwa untuk sengketa yang berhasil dimediasi, pihak penyanggah/penggugat memilih mencabut surat pengaduan dan gugatannya. Proses pencabutan gugatan ini berbeda dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Meskipun begitu secara administrasi proses pencabutan gugatan oleh penggugat juga memasukkan materi dalam Berita Acara Mediasi sebagai dasar pencabutan. Sehingga memunculkan kondisi bahwa penggugat menyatakan tidak lagi menggugat, karena ia telah mencabut gugatannya yang terlebih dahulu diajukan.

Berdasarkan fakta diatas, diketahui adanya “ketidakpastian hukum” terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yang juga tidak sesuai pada pencapaian kepastian hukum yang sudah tegas dituntut bagi aparaturnya pemerintah yang menjalankan tugas menjalankan ketentuan-ketentuan hukum. Termasuk upaya formalitas pelaksanaan mediasi dinilai tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mediasi, karena ketiadaan pendaftaran perjanjian perdamaian tersebut. Karena ketiadaan pendaftaran perjanjian perdamaianya kepada pengadilan dari hasil mediasi yang sudah dilaksanakan di Kantor Pertanahan membuat adanya kondisi yang kurang konsisten dalam implementasi Peraturan Menteri tentang Penanganan Kasus Pertanahan. Apalagi mengenai kekuatan mediasi yang dapat dinilai sama dengan putusan pengadilan, padahal dengan adanya penetapan pengadilan terhadap hasil mediasi dapat membuat posisi mediasi semakin kuat dan jelas dihadapan hukum. Kelemahan ini sebaiknya menjadi perhatian bagi Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan untuk menjadi fasilitator yang mendorong para pihak untuk mendaftarkan perjanjian perdamaian, berikut dengan berita acara mediasi ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan sesuai yang diamantkan oleh Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan.

Begitu juga terhadap siapa pihak yang diamanatkan untuk melakukan pendaftaran pada panitera Pengadilan Negeri tidak diatur secara tegas dan jelas oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan. Pada pasal 41 ayat (2)

dijelaskan “Perjanjian Perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat” Sehingga pasal tersebut juga terdapat kelemahan secara norma, yang membuat pelaksanaannya menjadi multi tafsir dan bisa juga menjadi kabur. Padahal dapat saja dirujuk Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa dalam waktu tiga puluh hari harus didaftarkan sejak perjanjian itu dibuat. Sehingga dalam temuan penelitian ini diketahui ada dua permasalahan baik secara implementasi norma, maupun kelemahan norma itu sendiri dalam memberikan hukum.

Kemudian berkaitan dengan waktu pelaksanaan mediasi yang diatur pada Pasal 38 ayat (2) “ Pelaksanaan Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Terdapat juga kelemahan dari implementasi ketentuan ini pada pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, karena untuk satu sengketa yang dimediasi bisa memakan waktu lebih kurang dua bulan atau lebih ⁶⁵. Berdasarkan data sengketa yang masuk dan penanganan hingga mediasi yang dilaksanakan diketahui memiliki durasi waktu yang relative lama untuk penyelesaiannya. Dalam sengketa Ria Eka Fitriani dengan Kismawarni, pada data register sengketa tercatat pada tanggal 22 Oktober 2019 dan baru selesai pelaksanaan mediasi pada Bulan Januari 2020. Panjangnya durasi tersebut disebabkan tahapan mediasi untuk pengumpulan data dan informasi, kehadiran para pihak, daftar sengketa yang sedang diproses ditambah kurangnya aparatur pelaksana.

⁶⁵ Wawancara dengan Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan. 12 Oktober 2020.

Termasuk terdapat 4 sengketa yang dalam tahapan mediasi yaitu masih dalam tahapan pemanggilan ke II dan ke III, sehingga mediasi belum bisa ditentukan kesimpulannya. Sehingga berdasarkan fakta permasalahan diatas secara waktu juga tidak menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan mediasi, sehingga mediasi yang ditujukan sebagai sarana efektif untuk percepatan penyelesaian, tidak dapat dijadikan sarana yang maksimal, karena juga membutuhkan waktu penyelesaian yang lama, serta tidak sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 jo Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa.

Dalam analisis terhadap teori Kewenangan terdapat kesalahan implementasi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 maupun Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang mana, dalam peraturan menteri tersebut sejatinya dimulai dari adanya pengaduan yang masuk dan dilakukan analisis untuk menentukan kasus tersebut kewenangan kementerian atau bukan kewenangan kementerian. Terkait kasus yang merupakan kewenangan kementerian Pada Permen 11 Tahun 2016 didasarkan atas 11 kriteria. Jika dalam pengaduan masyarakat terdapat muatan terkait kriteria diatas misalnya tentang Dugaan tumpang tindih, dilakukan tahapan penelitian, dan tahapan penyelesaian lebih

lanjut, hingga menghasilkan keputusan untuk pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertipikat tanah, perubahan data terhadap sertipikat, surat ukur dan buku tanah, atau keputusan tentang tidak adanya kesalahan administrasi terkait sertipikat tanah yang sedang dipersengketakan tersebut, ataupun dengan tiga kriteria K1, K2, K3 sesuai ketentuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021.

Sedangkan jika terdapat pengaduan/gugatan diluar 11 kriteria diatas, dinyatakan bukan kewenangan kementerian sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak atau kementerian dapat mengambil inisiatif penyelesaian. Begitu juga terhadap gugatan yang belum menjadi kewenangan kementerian, seperti sengketa karena keberatan atas dugaan pendaftaran tanah seseorang, sedangkan dalam fakta dan dokumen belum dilakukan pendaftaran, seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu kepada para pihak, sehingga tidak memberatkan tugas dan pekerjaan dari Kantor Pertanahan untuk memilah dan menganalisis perkara yang masuk dalam bentuk gugatan atau bukan, dengan hasil tidak terjadi tumpukan sengketa yang belum di proses ataupun sengketa yang masuk merupakan sengketa yang telah dipilah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan lemahnya implementasi perundang-undangan tentang teknis pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan tersebut ditambah pula dengan kendala-kendala lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Solok

Selatan ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi menjadi Mediator bagi Aparatur Sipil Negara di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sehingga kualitas pelaksanaan mediasi ditentukan hanya dari pengalaman saja, bukan berdasarkan sertifikasi keahlian yang yang dilegalisasi oleh Mahkamah Agung atau badan lainnya yang berwenang.
2. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa memiliki banyak fungsi pengawasan, pengendalian pertanahan dan penyelesaian sengketa disemua tahapan baik yang masih dalam proses objek pendaftaran tanah, maupun yang sudah terbit haknya yang diperkarakan di pengadilan, namun Seksi tersebut hanya memiliki dua orang pegawai (petugas) sehingga dirasa kurang efektif menjalankan tugas dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sengketa.
3. Masih terdapat para pihak yang enggan/ tidak memiliki iktikad untuk menyelesaikan sengketa pertanahannya melalui jalur mediasi, karena banyak yang belum mengenal alternatif penyelesaian sengketa ini dan masih mengandalkan penyelesaian melalui ranah peradilan umum. Sedangkan Keberadaan Pengadilan Negeri untuk wilayah Hukum Kabupaten Solok Selatan berada di Kabupaten Solok dengan jarak 150 Km dari Ibukota Kab. Solok Selatan ke Lokasi Pengadilan Negeri Koto Baru, kondisi ini jelas menyulitkan

para pihak, sehingga banyak membuat penyelesaian sengketa terkatung-katung.

4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur dalam bentuk Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan bagi Pegawai Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam pelaksanaan mediasi yang bisa dirujuk dan dipedomani. Sehingga bisa saja terdapat inkonsistensi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait penanganan sengketa melalui mediasi.
5. Penunjukan mediator bagi suatu sengketa yang sedang diselesaikan hanya berdasarkan keputusan Kepala Seksi dan langsung menunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari pegawai, seharusnya penunjukan mediator juga bisa dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sehingga dapat menetapkan pegawai lainnya yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan mediasi sebagai mediator serta tenaga teknis pendamping mediator yang diperbantukan dari seksi yang lainnya di Kantor Pertanahan.
6. Masih kurangnya sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat untuk penyelesaian sengketa pertanahannya melalui Kantor Pertanahan, dengan menempuh alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi dan juga dapat diintegrasikan dengan penyelesaian melalui peradilan adat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari sepanjang menyangkut sengketa tanah ulayat. Begitu juga untuk memperkuat pelembagaan mediasi

sehingga, dapat dijadikan solusi efektif untuk penyelesaian sengketa pertanahan dan tidak lagi berujung pada jalur litigasi.

Kendala-kendala diatas jika dapat diatasi, maka akan berpengaruh terhadap hasil percepatan penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Solok Selatan, tutup Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.⁶⁶



⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Olsia Rediftera, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, pada 1 Desember 2020.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab sengketa pertanahan dalam batasan periode pendaftaran tanah pertama kali, Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, disebabkan oleh empat faktor, yaitu (1) Saling klaim kepemilikan antara masing-masing pihak terhadap satu objek tanah yang sama, (2) Perubahan status tanah milik bersama menjadi milik perorangan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa kesepakatan, (3) Keberatan terhadap luas dan batas tanah yang didaftarkan pihak sepadan tanah, dan (4) sengketa yang disebabkan oleh dugaan tumpang tindihnya sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan Data Rekapitulasi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 – 2020 terdapat 22 gugatan sengketa dari masyarakat. Sengketa tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi sebagai bentuk inisiatif Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan kewenangannya yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Nomor 48 Tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mana pada Tahun 2020 dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

2. Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan berdasarkan inisiatif kementerian dan yang tergolong pada kasus yang bukan kewenangan kementerian/berkaitan dengan tuntutan perubahan data dan produk pertanahan. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, tahapan melalui tiga periodisasi yaitu (1) Pra Mediasi, (2) Mediasi dan (3) Pasca Mediasi . Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan setiap tahapan memiliki peranannya masing-masing dalam rangka upaya penemuan solusi terhadap permasalahan/sengketa yang sedang ditangani. Pada saat mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan menunjuk seorang mediator yang bertugas membantu para pihak untuk menemukan jalan penyelesaian, apabila mediasi dinyatakan berhasil maka dibuatkan Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian untuk selanjutnya didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, terhadap hasil penetapan Pengadilan tersebut, akan menjadi rujukan dan dasar untuk

melanjutkan proses administasi pertanahannya. Sedangkan apabila mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian atau apabila terjadi sengketa yang menyangkut tanah milik adat, maka berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Nomor 570/2406/BPN/1992 tertanggal 31 Juli 1992, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dapat menyurati Kerapatan Adat Nagari terhadap penyelesaian permohonan tanah adat yang ada gugatan untuk dilakukan musyawarah adat dalam rangka penyelesaian sengketa. Apabila proses tersebut berhasil memperoleh perdamaian maka dibuatkan Perjanjian perdamaian untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri namun apabila tidak maka Kantor Pertanahan akan menyurati para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan memberikan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Terhadap Sengketa yang diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2019 berjumlah 11 sengketa, yang mana telah dilakukan mediasi untuk 8 sengketa, kemudian 2 sengketa masih dalam tahapan mediasi dan 1 sengketa belum dimediasi. Hasil penyelesaian pada 8 sengketa yang telah dimediasi tersebut, 4 sengketa berhasil menemukan upaya perdamaian, atau tujuan mediasi dapat tercapai. Begitu juga terhadap sengketa pada Tahun 2020 dengan Jumlah 11 sengketa, yang sudah di mediasi sebanyak 7 sengketa, 1 sedang di mediasi, dan 3 sengketa belum di mediasi. Hasil penyelesaiannya berhasil menempuh upaya perdamaian untuk 2 dari 7 sengketa. Meskipun mediasi penyelesaian telah

berjalan dan menghasilkan perdamaian, namun masih terdapat kelemahan implementasi hasil mediasi oleh Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan yaitu dengan tidak adanya perjanjian perdamaian yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri, serta pelaksanaan mediasi yang melebihi batas waktu yang di tentukan, sehingga permasalahan tersebut membuat pelaksanaan mediasi tidak sempurna dan tidak mendapatkan kekuatan hukum yang tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan saran serta masukan untuk pelaksanaan kebijakan kedepannya yaitu :

1. Perlunya konsistensi dari Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, khususnya terkait pencatatan hasil kesepakatan mediasi, dengan mendorong dan memfasilitasi para pihak mencatatkan perjanjian kesepakatan dan materi dalam Berita Acara Mediasi pada sebuah akta otentik atau penetapan pengadilan negeri, sebagai produk hukum yang sah dari rangkaian proses penyelesaian sengketa yang selanjutnya dapat dirujuk

dalam proses administasi pertanahan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Termasuk menerapkan pelaksanaan mediasi hanya bagi kasus yang telah dinyatakan dengan inisiatif dan dengan jangka waktu yang tidak kurang dari tiga puluh hari.

2. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat di Solok Selatan, tentang peluang penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagai proses awal tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Serta menginternalisasi mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang bisa diintegrasikan dengan peradilan adat di Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan pencegahan seperti program nasional untuk mempercepat target pengukuran bidang tanah dan sertifikasi pertanahan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan dikemudian hari.
3. Perlunya penambahan tenaga pegawai pada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, yang akan mengampu tugas melakukan penyelesaian sengketa sesuai kaidah dan waktu dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan peningkatan kapasitas bagi Pegawai Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dalam bentuk pelatihan mediator agar

memiliki sertifikasi kompetensi mediator dari Mahkamah Agung. Kemudian mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Biro Hukum dan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang untuk mengeluarkan Juklak dan Juknis Mediasi Pertanahan yang dapat dijadikan panduan bagi mediator-mediator Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aan Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh. 2007. *Teori Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta
- Afrizal.2018. *Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Indomedia Pustaka: Sidoarjo
- Ahmad Zazali. 2019. *Kebijakan dan Keutamaan Mediasi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. IMN; Jakarta
- Amiruddin & Zainal Asikin.2008.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Asih Retno Dewi. 2017. *Persoalan Agraria Kontemporer:Teknologi, Pemetaan, Penilaian Tanah dan Konflik*. Jakarta: STPN Press
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2018. *Statistik Indonesia Tahun 2018*.BPS:Jakarta
- Bambang Sunggono.2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Bernahard Limbong. 2014. *Politik Hukum Pertanahan*. Margaretha Pustaka: Jakarta.
- Chainur Arrasjid. 2006.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Sinar Grafika:Jakarta
- Conflik Resolution Unit. 2018. *Panduan Pelatihan Pra Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam*. AZ.Jakarta
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis.2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers:Jakarta
- F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta
- Forest Watch Indonesia.2017.*Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*. FWI:Bogor.
- Gatot Soemartono.2006.Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Gunawan Wiradi. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta: KPA

H.P Panggabean.2020. *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia

I Made Suwitra. 2014. *Konflik Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, 10 Desember 2014*

Kuat Puji Prayitno. 2012.*Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Gentang Publising:Yogyakarta

Kurnia Warman. 2010.*Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*. HuMa: Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung

Moh Shohibuddin.2018.Perspektif Agraria Kritis. STPN Press: Jogyakarta

Muhammad Syukri Albani Nasution dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana: Jakarta,

Nur Basuki Winamno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.

Otje Salman, 2004. *Teori Hukum; mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama: Jakarta

Peter Mahmud Marzuki.2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda Yogyakarta, Cetakan 3, Pranada Media Group: Jakarta

-----, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana :Jakarta

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Radja Grafindo Persada: Jakarta

Rusmadi Murad. 1999.*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Alumni: Bandung

- Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):Jakarta
- Sjachran Basah.2016.*Eskistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*.Alumni: Bandung
- Sjachran Basah, 1981, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni: Bandung
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*.Universitas Indonesia:Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.2011.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* ,PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2011.*Teori Hukum*.Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta
- Suwarni dan Nunung Nurhidayah. 2018. *Membangun Trust Melalui Akuntabilitas Kinerja*.Intelegensia Media: Malang
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Rajawali Pers: Jakarta
- Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi:Padang

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan
Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.

3. Jurnal, Buletin dan Konvensi

Buletin Suara Pembaruan Agraria. 2014. 20 Tahun KPA mengawal
Agenda Reforma Agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria. Jakarta

Denico Doly. Buletin Info Singkat Hukum. Vol.VI,
No.01/i/P3DI/Januari/2014.Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan
Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI

Damang Averroes Al-Khwarizmi. Artikel Negara Hukum. Published
November 22, 2012

Mulyono. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia
melalui Rebitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Hukum

Istijab. 2018. Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol 1.

4. Wawancara

Wawancara dengan Olsia Rediftera, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Tanggal 1 Desember 2020.

Wawancara dengan Faldo Andrea, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Tanggal 4 Desember 2020

5. Website

Eva Achjani Zulfa. <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia/.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>

[http://pnkepanjeng.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156\(bag1\)](http://pnkepanjeng.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156(bag1))

Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi online/daring dalam jaringan/
<https://kbbi.web.id/sengketa>.

Website Pengadilan Negeri Kabanjahe. Prosedur Mediasi

6. Koran

Maria SW Sumardjono. Konflik Agraria Tak Kunjung Usai. Koran Kompas Edisi Selasa 23 Februari 2021

Media Indonesia. Selesaikan Sengketa Tanah dengan Cepat. Wartawan Ghani Nurcahyadi. Rubrik Ekonomi, Edisi 4 Desember 2018

7. Kamus dan Bahan

Deperteman Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta, 1999.

Paparan Jenderal Penanganan Masalah Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Rakernas ATR/BPN Tahun 2020

Bahan Paparan Irjen Pol Hary Sudwijanto, Staf Khusus Menteri ATR/BPN
Bidang Penanganan Sengketa, Konflik Tanah dan Ruang. Pada Rakernas
Kementerian ATR/BPN 6 April 2021

